



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 01-K/PM.II-09/AD/I/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDIANSYAH, ST**
Pangkat / Nrp : Kaptan Cpm / 11000014270374.
Jabatan : Pama Pomdam II/Sriwijaya
Kesatuan : Pomdam II/Sriwijaya
Tempat dan tanggal lahir : Prabumulih(Sumsel). 1 Maret 1974
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln Merdeka No. 15 Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom II/3 selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 di Ruang Tahanan Denpom II/3 Lampung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 23 Januari 2015

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/26/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 dan kemudian dibebaskan sejak tanggal 14 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/36/III/2015 tanggal 18 Maret 2015.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-46/A-25/VI/2015 bulan 15 September 2015.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera No. Kep/133/ XI/ 2015 tanggal 9 Nopember 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/187/K/AD/II-09/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
 3. Tapkim Nomor : Tap/01-K/PM.II-09/AD/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Penunjukkan Hakim.
 4. Tapsid Nomor : Tap/01-K/PM.II-09/AD/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /187/K/AD/II-09/XI/2015 tanggal 27 November 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

- a Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

“Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Sebagaimana diatur dan dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP.

- b Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana pokok : penjara selama : 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Nihil -

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Nikah tanggal 3 Agustus 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Satria Mahardika .
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.



187108130

06140007.

- 1 (satu)

lembar

foto copy

Kartu

Tanda

Penduduk

atas nama

Yudiansya

h NIK

187108130

06140007.

- 1 (satu)

lembar

foto copy

Kartu

Tanda

Penduduk

atas nama

Delvi

Christiani

NIK.18710

852127300

09.

- 1 (satu)

lembar

foto kapten

Cpm

Yudiansya

h ST

bersama

Sdri. Delvi

Christiani

sebelum

pernikahan

(foto 1),

pada saat

pernikahan

/ akad

nikah (foto

2) dan

pada saat

menandata

ngani

Surat

Keteranga

n Nikah

(foto 3).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara tertulis oleh penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Penasehat hukum Terdakwa memohonkan keringanan hukuman dengan pertimbangan, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, ksatria, dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa telah berdinis kurang lebih 16(enam belas) tahun dan selama dinis telah menunjukkan dedikasi yang baik penuh dengan rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
3. Terdakwa pernah melaksanakan operasi militer Satgaspom TNI pada tahun 2004 sampai dengan 2005 di Nangroe Aceh Darussalam.
4. Terdakwa telah menceraikan Saksi-4/Sdri.Delvi Christiani tepatnya tanggal 23 Maret 2016(vide; bukti terlampir).
5. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, beristri dikaruniai dua orang anak masih kecil-kecil,yang masih memerlukan perhatian dan biaya darinya.
6. Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Hotel Adge Cimahi Jawa Barat , atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Kapten Cpm Yudiansyah, S.T) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Dasar Sepa PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Pama Pomdam II/Sriwijaya dengan pangkat Kapten Cpm NRP.11000014270374.
- b Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (dr. Imelda Meilina) pada tahun 2000 dan pada tanggal 12 Januari 2003 di Bandung, pernikahan tersebut sah menurut Undang-undang dan atas seijin Komandan satuan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Astrid Salwa Shafrina (11 tahun) dan Muhammad Marcel Gibran (10) tahun.
- c Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Delvi Christiani) berstatus janda pada saat acara pelantikan Laskar Merah Putih lampung di Hotel Marcopolo bandar Lampung pada bulan Desember 2012, pada saat itu Terdakwa sedang mewakili Komandan Denpom II/3 lampung, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi-1 di Jln. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 teluk Betung Kota Lampung.
- d Bahwa pada tahun 1993 Saksi-1 menikah dengan Sdr. M Ishak dan dikaruniai 2 orang putri, kemudian setelah Saksi-1 bercerai dengan Sdr. M Iskhak Saksi-1 menikah lagi untuk yang kedua dengan Sdr. Imam Subakrie dan dikaruniai satu orang putri.
- e Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2014 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara siri tanpa seijin istri syah Terdakwa (Saksi-6) dan Komandan satuan di salah satu kamar Hotel Adge Cimahi Jawa Barat (karena Terdakwa sedang ada pekerjaan di Bandung), yang menikahkan/Penghulu adalah Saksi-2 (Sdr. Suhadi P3NTR Bakung Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung), sebagai wali adalah paman Saksi-1 yang bernama Sdr. Agus Salim (Saksi-3) dan disaksikan oleh Saksi-4 (Sdr. Aldila Tinovandi) yang beralamat di Jln. ZA Pagar Alam Kel. Raja Basa Kec. Raja basa Bandar Lampung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 (Sdr. Ardianto Kurniawan)) yang beralamat di Mulyo belakang STM Gajah Mada Metro Lampung Tengah dengan maskawin berupa mukena /alat sholat.

- f Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut sah secara agama Islam tetapi tidak tercatat di KUA dan hanya dibuatkan Surat Keterangan Nikah oleh Saksi-2 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1, serta wali dan Saksi-Saksinya.
- g Bahwa saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-6 masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara dengan dengan Saksi-6 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-1.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Hotel Adge Cimahi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : ” Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Kapten Cpm Yudiansyah, S.T) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Dasar Sepa PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Pama Pomdam II/Sriwijaya dengan pangkat Kapten Cpm NRP.11000014270374.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (dr. Imelda Meilina) pada tahun 2000 dan pada tanggal 12 Januari 2003 di Bandung, pernikahan tersebut sah menurut Undang-undang dan atas seijin Komandan satuan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Astrid Salwa Shafrina (11 tahun) dan Muhammad Marcel Gibran (10) tahun.
- c. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Delvi Christiani) berstatus janda pada saat acara pelantikan Laskar Merah Putih lampung di Hotel Marcopolo bandar Lampung pada bulan Desember 2012, pada saat itu Terdakwa sedang mewakili Komandan Denpom II/3 lampung, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi-1 di Jln. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 teluk Betung Kota Lampung.
- d. Bahwa pada tahun 1993 Saksi-1 menikah dengan Sdr.M.Ishak dan dikaruniai 2 orang putri, kemudian setelah Saksi-1 bercerai dengan Sdr. M Iskhak Saksi-1 menikah lagi untuk yang kedua dengan Sdr. Imam Subakrie dan dikaruniai satu orang putri.
- e. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2014 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara siri tanpa seijin istri syah Terdakwa (Saksi-6) dan Komandan satuan di salah satu kamar Hotel Adge Cimahi Jawa Barat (karena Terdakwa sedang ada pekerjaan di Bandung), yang menikahkan/Penghulu adalah Saksi-2 (Sdr. Suhadi P3NTR Bakung Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung), sebagai wali adalah paman Saksi-1 yang bernama Sdr. Agus Salim (Saksi-3) dan disaksikan oleh Saksi-4 (Sdr. Aldila Tinovandi) yang beralamat di Jln. ZA Pagar Alam Kel.Raja Basa Kec.Raja Basa Bandar Lampung dan Saksi-5 (Sdr. Ardianto Kurniawan)) yang beralamat di Mulyo belakang STM Gajah Mada Metro Lampung Tengah dengan maskawin berupa mukena /alat sholat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut sah secara agama Islam tetapi tidak tercatat di KUA dan hanya dibuatkan Surat Keterangan Nikah oleh Saksi-2 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1, serta wali dan Saksi-Saksinya.
- g. Bahwa saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-6 masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara dengan dengan Saksi-6 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-1.
- h. Bahwa sesuai dengan foto copy KTP a.n Terdakwa yang diperlihatkan kepada Saksi-2 selaku Penghulu pada waktu akan dilangsungkan pernikahan di salah satu kamar Hotel Adge Cimahi Jawa Barat, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, begitu juga dengan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Menikah pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, status Saksi-1 janda cerai mati sedangkan Terdakwa duda.

Dakwaan :

Pertama :

Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua :

Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya yang disertai dengan uraian yang cukup jelas.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya serta atas Dakwaan tersebut Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum berdasarkan Surat perintah dari Kakumdam III/Siliwangi Nomor : Sprin/54/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 atas nama Kapten Chk Syaiful Munir, S.H. NRP.613733, Lettu Chk Ajat Sudrajat, S.H. NRP. 21960200810176, Serma Agung Sulistianto, S.H.NRP. 21010091950482 dan Sertu Dani Selfian Nugroho, S.H. NRP 21090072090989 dengan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUHADI Bin SUEB.

Pekerjaan : Pembantu Penghulu(Honorer KUA Kec.Bumi Waras/
Bandar lampung).

Tempat, tanggal lahir : Kota Bumi lampung, 4 Juli 1964

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Ikan Sepat Rt.25 Gg.Madrasah Lingkungan 03 No.31
Kel.

KangkungKec. Bumiwaras Kota Bandar Lampung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenalnya pada saat Saksi menjadi pemandu pada saat Terdakwa melakukan pernikahan dibawah tangan dengan Sdri. Delvi Christiani.
- 1 Bahwa sebelumnya Saksi juga tidak kenal dengan Sdri. Delvi Christiani dan baru mengenalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib dikenalkan oleh Sdr. Aldila Tinovandi didalam mobil pada saat akan berangkat dari Lampung(Sumatera Selatan) menuju Bandung(Jawa Barat).
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Aldila Tinovandi datang kerumah Saksi meminta tolong untuk menikahkan kakak perempuannya, lalu saat itu Saksi bertanya "kapan mau menikahnya", dijawab oleh Sdr. Aldila Tinovandi" kalau bisa hari ini" dan Saksi menjawab "iya kalau begitu kesini saja (dirumah Saksi menikahnya), mana identitasnya ?", dijawab oleh Sdr. Aldila Tinovandi ; "nanti dulu pak saya tanya kakak saya" kemudian Sdr. Aldila Tinovandi meninggalkan rumah Saksi(pulang).
- 3 Bahwa sekira pukul 12. 00 Wib Sdr.Aldila Tinovandi datang lagi kerumah Saksi dan mengatakan "nikahnya tidak disini(Lampung) karena calon suaminya lagi di Cimahi Bandung dan tidak bisa pulang ke Lampung, jadi nikahnya disana saja, kita ke Cimahi saja Pak sambil jalan-jalan", kemudian Saksi bertanya "kapan berangkatnya?" dan dijawab oleh Sdr. Aldila Tinovandi; "sore ini pak", lalu Saksi berkata; "jangan lama-lama soalnya saya ngantar anak saya ke Pesantren di Serang "dijawab oleh Sdr. Aldila Tinovandi "iya paling sehari".
- 4 Bahwa sekira pukul 17.00wib sore hari masih pada tanggal 2 Agustus 2014 Saksi bersama Sdr.Aldila Tinovandi, calon mempelai wanita Sdri.Delvi Christiani, Sdr.Agus Salim (paman sdr.Delvi Christiani), Sdr.Ardianto Kurniawan(anak Sdr.Agus Salim) berangkat menuju bandung dengan mengendarai mobil pribadi Sdri.Delvi yang dikendarai Sdr.Aldila Tinovandi.
- 5 Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2014 hari minggu Saksi bersama Sdr.Aldila Tinovandi, Sdri.Delvi Christiani, Sdr.Agus Salim, Sdr.Ardianto Kurniawan tiba dibandung sekira pukul 06.30Wib di Hotel Adge Cimahi Bandung kemudian Sdri.Delvi langsung memesan 2 kamar hotel untuk beristirahat satu kamar untuk Sdri. Delvi Christiani dan satu kamar lagi untuk Saksi, Sdr.Agus Salim, Sdr. Aldila Tinovandi dan Sdr. Ardianto Kurniawan.
- 6 Bahwa masih pada tanggal 3 Agustus 2014 sekira pukul 09.00Wib setelah Saksi, Sdr.Agus Salim, Sdr. Aldila Tinovandi dan Sdr. Ardianto Kurniawan beristirahat, dikamar hotel tempat Saksi beristirahat di siapkan meja untuk melangsungkan acara pernikahan setelah kamar siap tidak lama kemudian Terdakwa datang kehotel dan kedua mempelai segera mempersiapkan diri mengganti pakaian untuk pernikahan, saat itu Terdakwa berpakaian baju muslim Koko berwarna putih dengan tutup kepala peci dan stelan celana bahan sedangkan mempelai wanita Sdri.Delvi Christiani menggunakan baju kebaya muslim berwarna putih.
- 7 Bahwa setelah semua perlengkapan pernikahan seperti mahar seperangkat alat sholat, para Saksi, Wali, dan kedua mempelai siap, Saksi meminta fotocopy KTP atas nama Terdakwa, yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat akan dilangsungkan pernikahan, dengan pekerjaan Terdakwa tertera disitu adalah wiraswasta, begitu juga dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Menikah yang saat itu telah disiapkan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta Status Sdri. Delvi Christiani janda cerai mati sedangkan Terdakwa adalah duda.
- 8 Bahwa saat itu Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa apakah benar pekerjaan Terdakwa Wiraswasta namun dijawab iya oleh Sdri.Delvi Christiani sementara Terdakwa diam saja tidak menolak ataupun membantah jawaban Sdri.Delvi Christiani sehingga Saksi meyakini bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar pekerjaan Terdakwa waswasta, kemudian Saksi menanyakan apakah status Terdakwa duda dijawab juga iya oleh Sdri.Delvi Christiani dan Terdakwa saat itu tidak membantah atau menolak seolah membenarkan jawaban Sdri.Delvi dan ketika Saksi menanyakan Status Sdri.Delvi Christiani dijawab oleh Sdri.Delvi Christiani janda cerai mati.
- 9 Bahwa kemudian Saksi menanyakan; ” siapa walinya ?”, dijawab Sdri.Delvi; ”Sdr.Agus Salim” (yang merupakan pamannya), kemudian Saksi memulai memandu acara pernikahan Terdakwa dan Sdri.Delvi Christiani dengan Wali nikahnya Sdr.Agus Salim berjabat tangan dengan Terdakwa dan mengucapkan ijab kabul dengan di Saksikan Sdr. Aldila Tinovandi dan Sdr. Ardianto Kurniawan, setelah Terdakwa mengucapkan ijab kabul Saksi menanyakan Sah ?, kepada yang hadir menyaksikan ijab kabul pernikahan diruangan kamar hotel saat itu, dan kedua Saksi yang hadir Sdr.Aldila Tinovandi dan Sdr.Ardianto Kurniawan mengucapkan sah, sehingga Saksi juga menyatakan Sah pernikahan antara Terdakwa dan Sdri.Delvi Christiani saat itu.
- 10 Bahwa saat pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Delvi Christiani ada dokumentasi foto-foto dengan menggunakan handphone yang diambil oleh Sdr.Agus Salim dan Sdr.Ardianto serta dibuat satu lembar Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai yaitu Sdri. Delvi Christiani dan Terdakwa, wali nikah Sdr. Agus Salim serta saksi-saksi adalah Sdr. Aldila Tinovandi dan Sdr. Ardianto Kurniawan.
- 11 Bahwa setelah selesai memandu acara ijab kabul perkawinan Terdakwa dengan Sdri.Delvi Christiani, kemudian Saksi melanjutkan istirahat tidur dikamar hotel sedangkan Sdri.Delvi Christiani, Terdakwa, Sdr.Agus Salim, Sdr.Aldila Tinovandi dan Sdr.Ardianto Kurniawan pergi jalan-jalan keliling kota cimahi, kemudian sekira pukul 19.00Wib Saksi bersama Sdri.Delvi Christiani, Sdr.Agus Salim, Sdr.Aldila Tinovandi dan Sdr.Ardianto Kurniawan kembali ke Lampung.
- 12 Bahwa perkawinan Sdri.Delvi Christiani dengan Terdakwa awalnya Saksi menyatakan Sah karena memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut agama islam yaitu adanya kedua mempelai, wali nikah, mahar/Mas kawin, ijab kabul dan adanya 2 orang Saksi, namun setelah pada tanggal 7 Mei 2015 Saksi di panggil oleh penyidik Pomdam II/Sriwijaya untuk diminta keterangan sebagai Saksi dalam masalah perkawinan Terdakwa dengan Sdri.Delvi christiani yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 3 Agustus 2014 di hotel Adge cimahi Bandung baru Saksi mengetahui kalau sebelum pernikahan Terdakwa ternyata adalah anggota TNI yang sudah beristri dan Sdr.Agus Salim yang menjadi Wali nikah ternyata adik ibu kandung sdri.Delvi Christiani bukan saudara dari pihak nasab bapaknya Sdri.delvi Christiani yang berhak menikahkan sesuai hukum Islam dan Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi dipanggil sebagai Saksi di Pomdam II/Sriwijaya setelah dijelaskan oleh penyidik.
- 13 Bahwa atas data-data yang tidak benar diberikan saat melangsungkan perkawinan antara Terdakwa dengan Sdri.Delvi Christiani di Hotel Adge Cimahi Bandung, saksi sebagai penghulu yang memandu pernikahan menyatakan pernikahan itu tidak benar dan dapat dilakukan pembatalan karena tidak sesuai dengan aturan hukum Islam sehingga Saksi menyatakan membatalkan pernikahan secara hukum agama sesuai surat pernyataan yang Saksi tanda tangani di atas Materai 6000 rupiah pada tanggal 17 Agustus 2015.
- 14 Bahwa pada bulan Nopember 2014 Sdri. Delvi Christiani pernah datang kerumah Saksi meminta untuk dibuatkan duplikat Surat Keterangan Nikah dengan alasan surat yang aslinya hilang sehingga oleh Saksi buatkan duplikat Surat Keterangan Nikah.
- 15 Bahwa Surat Keterangan Nikah antara Terdakwa dan Sdri.Delvi Christiani yang Saksi buat didalam keterangan identitasnya Terdakwa maupun Sdri.Delvi Christiani diisi berdasarkan data-data keterangan yang diberikan oleh Sdri.Delvi Christiani.
- 16 Bahwa Surat Keterangan Nikah dibuat untuk digunakan sebagai Surat yang dapat membuktikan telah adanya atau terjadinya perkawinan antara Terdakwa dan Sdri.Delvi Christiani sehingga apabila keduanya hidup bersama dalam satu rumahtangga tetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun masyarakat disekitar tempat tinggalnya tidak dapat mempermasalahkan ataupun menimbulkan fitnah (menuduh berbuat zina).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ALDILA TINOVANDI.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Jogjakarta, 3 Nopember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Z.A Pagar Alam No. 05 Rt.13 Rw.13 Kel. Rajabasa
Kec. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa pada saat acara pernikahannya dengan Sdri.Delvi Christiani disalah satu kamar Hotel Adge Cimahi Jawa Barat pada tanggal 3 Agustus 2014.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Sdri.Delvi Christiani sejak tahun 2011 dirumahnya di Jln. DR Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No.27 Teluk Betung Kota Lampung namun tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa sekira tanggal 1 Agustus 2014 Sdri.Delvi Christiani menelpon Saksi untuk minta tolong dicarikan penghulu karena rencananya Sdri.Delvi akan menikah lagi dengan seorang laki-laki namun ketika Saksi tanya dengan orang mana Sdri.Delvi Christiani saat itu tidak mau memberitahukan.
- 4 Bahwa awalnya Saksi tidak bersedia namun karena Sdri.Delvi Christiani berjanji apabila Saksi mau mencarikan penghulu maka Sdri.Delvi Christiani akan segera melunasi hutang-hutangnya yang sudah lama menunggak kepada Saksi sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setelah sepakat dengan Sdri.Delvi Christiani pada sore harinya Saksi mencari informasi dari teman-teman Saksi dimana penghulu di kecamatan Bumi Waras yang biasa menikahkan.
- 5 Bahwa setelah mendapatkan informasi tempat tinggal penghulu yang biasa memandu pernikahan di kecamatan Bumi Waras pada tanggal 2 Agustus 2014 sekira pukul 08.00Wib Saksi mendatangi rumah Sdr.Suhadi bin Sueb di Jl. Ikan Sepat Rt.25 Gg.Madrasah Lingkungan 03 No.31 Kel.Kangkung Kec.Bumiwaras Kota Bandar Lampung Saksi meminta tolong kepada Sdr.Suhadi untuk menikahkan kakak perempuannya., lalu saat itu Sdr.Suhadi bertanya "kapan mau menikahnya", dijawab oleh Saksi "kalau bisa hari ini" dan Sdr.Suhadi menjawab "iya kalau begitu kesini saja (dirumah Sdr.Suhadi menikahnya), mana identitasnya ?", dijawab oleh Saksi; "nanti dulu pak saya tanya kakak saya" kemudian Saksi pulang dan memberitahukan kepada Sdri.Delvi Christiani kalau sudah mendapatkan penghulu yang mau menikahkan.
- 6 Bahwa masih pada tanggal 2 Agustus 2014 sore harinya sekira pukul 16.00Wib Sdri.Delvi Christiani menelpon Saksi dan mengajak Saksi berangkat ke Bandung, awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Sdri.Delvi mengajaknya ke Bandung untuk mengadakan pernikahan karena Sdri.Delvi Christiani awalnya kepada Saksi hanya mengajaknya untuk menyupiri jalan-jalan kebandung karena Sdri.Delvi Christiani tidak bisa mengemudikan mobil.
- 7 Bahwa Saksi dimintai untuk menyupir oleh Sdri.Delvi Christiani dengan dijanjikan imbalan upah menyupir Rp100.000,-(seratus ribu) perhari dan ditanggung makan, mobil dan bensin menggunakan milik Sdri.Delvi Christiani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi berangkat dengan Sdri.Delvi Christiani, Saksi kemudian berangkat menuju rumah Sdri.Delvi Christiani namun Sdri.Delvi Christiani tidak ada di rumah kemudian Saksi menunggu sekira kurang lebih 15 menit Sdri.Delvi Christiani datang bersama Sdr.Agus Salim, Sdr.Ardianto dengan menggunakan mobil Nissan GrandLivina warna putih Nopol BE 2763 YP milik Sdri.Delvi Christiani.

- 8 Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30Wib Saksi, Sdri.Delvi Christiani, Sdr.Agus Salim, Sdr.Ardianto berangkat dari rumah Sdri.Delvi Christiani ke Teluk betung untuk menjemput Sdr.Suhadi(penghulu) kemudian sekira pukul 17.00Wib sore hari masih pada tanggal 2 Agustus 2014 Saksi bersama Sdr.Suhadi Sdri.Delvi Christiani, Sdr.Agus Salim (paman Sdri.Delvi Christiani), Sdr.Ardianto Kurniawan berangkat menuju Bandung dengan mengendarai mobil pribadi Sdri.Delvi yang Saksi kemudian.
- 9 Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2014 hari minggu Saksi bersama Sdr.Suhadi, Sdri.Delvi Christiani, Sdr.Agus Salim, Sdr.Ardianto Kurniawan tiba di Bandung sekira pukul 06.30Wib di Hotel Adge Cimahi Bandung kemudian Sdri.Delvi langsung memesan 2 kamar hotel untuk beristirahat satu kamar untuk Sdri. Delvi Christiani dan satu kamar lagi untuk Saksi, Sdr.Agus Salim, Sdr.Suhadi dan Sdr. Ardianto Kurniawan.
- 10 Bahwa masih pada tanggal 3 Agustus 2014 sekira pukul 09.00Wib setelah Saksi, Sdr.Agus Salim, Sdr.Suhadi dan Sdr.Ardianto Kurniawan beristirahat, di kamar hotel tempat Saksi beristirahat di siapkan meja untuk melangsungkan acara pernikahan setelah kamar siap tidak lama kemudian Terdakwa datang ke hotel dan kedua mempelai segera mempersiapkan diri mengganti pakaian untuk pernikahan, saat itu Terdakwa berpakaian baju muslim Koko berwarna putih dengan tutup kepala peci dan stelan celana bahan sedangkan mempelai wanita Sdri.Delvi Christiani menggunakan baju kebaya muslim berwarna putih.
- 11 Bahwa setelah semua perlengkapan pernikahan seperti mahar seperangkat alat sholat, para Saksi, Wali, dan kedua mempelai siap, Sdr.Suhadi yang akan memandu acara perkawinan meminta fotocopy KTP atas nama Terdakwa yang diberikan oleh Sdri.Delvi Christiani pada saat akan dilangsungkan pernikahan, dengan pekerjaan Terdakwa tertera disitu adalah wiraswasta bukan TNI, begitu juga dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Menikah yang saat itu telah dibuat dan disiapkan untuk pernikahan tertulis didalamnya pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta sedangkan untuk yang tertera difotocopy Sdri.Delvi Christiani Statusnya janda cerai mati sedangkan Terdakwa adalah duda.
- 12 Bahwa saat itu sebelum ijab kabul akad nikah dimulai Sdr.Suhadi juga menanyakan kepada Terdakwa apakah benar pekerjaan Terdakwa Wiraswasta namun dijawab iya oleh Sdri.Delvi Christiani sementara Terdakwa diam saja tidak menolak ataupun membantah jawaban Sdri.Delvi Christiani sehingga Sdr.Suhadi maupun Saksi saat itu meyakini bahwa benar pekerjaan Terdakwa wiraswasta, kemudian Sdr.Suhadi juga menanyakan apakah status Terdakwa duda dijawab juga iya oleh Sdri.Delvi Christiani dan Terdakwa saat itu tidak membantah atau menolak seolah membenarkan jawaban Sdri.Delvi dan ketika Sdr.Suhadi menanyakan Status Sdri.Delvi Christiani dijawab oleh Sdri.Delvi Christiani janda cerai mati.
- 13 Bahwa kemudian Sdr.Suhadi menanyakan; ” siapa walinya ?”, dijawab Sdri.Delvi; ”Sdr.Agus Salim” (yang merupakan pamannya), kemudian Sdr.Suhadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pemandu acara pernikahan Terdakwa dan Sdri.Delvi Christiani dengan Wali nikahnya Sdr.Agus Salim berjabat tangan dengan Terdakwa dan mengucapkan ijab kabul dengan di Saksikan Sdr. Ardianto Kurniawan dan Saksi sendiri, setelah Terdakwa mengucapkan ijab kabul Sdr.Suhadi menanyakan Sah ?, kepada yang hadir menyaksikan ijab kabul pernikahan diruangan kamar hotel saat itu,Saksi dan Sdr.Ardianto Kurniawan mengucapkan Sah pernikahan antara Terdakwa dan Sdri.Delvi Christiani.

- 14 Bahwa saat pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Delvi Christiani ada dokumentasi foto-foto dengan menggunakan handphone yang diambil oleh Sdr.Agus Salim dan Sdr.Ardianto serta dibuat satu lembar Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai yaitu Sdri. Delvi Christiani dan Terdakwa, wali nikah Sdr. Agus Salim serta saksi-saksi adalah Sdr. Ardianto Kurniawan dan Saksi sendiri.
- 15 Bahwa setelah selesai memandu acara ijab kabul perkawinan Terdakwa dengan Sdri.Delvi Christiani, kemudian Saksi, Sdri.Delvi Christiani, Terdakwa, Sdr.Agus Salim dan Sdr.Ardianto Kurniawan pergi jalan-jalan ke Mall Cimahi, kemudian sekira pukul 19.00Wib Saksi bersama Sdri.Delvi Christiani, Sdr.Agus Salim, Sdr.Aldila Tinovandi dan Sdr.Ardianto Kurniawan kembali ke Lampung.
- 16 Bahwa pada saat sebelum pernikahan Terdakwa mengaku berstatus Duda dengan pekerjaan wiraswasta sehingga Saksi bersedia menjadi Saksi pernikahan kalau seandainya Saksi mengetahui Terdakwa anggota TNI yang sudah beristri Saksi tidak akan mau menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut.
- 17 Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Sdri.Delvi Christiani telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama karolina jenis kelamin perempuan umur 20tahun, yang kedua bernama Silvi jenis kelamin perempuan umur 15tahun kedua anaknya tersebut bapaknya bernama Ishak tinggal di Metro yang merupakan suami pertama Sdri.Delvi, anak yang ketiga Flora jenis kelamin perempuan umur 5tahun bapaknya bernama Subakri suami kedua Sdri.Delvi, anak yang keempat Satria Mahardika umur 1 tahun bapaknya Saksi tidak tahu.
- 18 Bahwa beberapa bulan sebelum Sdri.Delvi Christiani melakukan pernikahan dengan Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi untuk membuatkan KTP atas nama Delvi Christiani dan Yudiansyah serta Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Yudiansyah.
- 19 Bahwa saat ini Saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Sdri.Delvi Christiani dan sepengetahuan Saksi saat ini Sdri.Delvi Christiani sedang menjalani pidana dalam perkara penipuan dilapas Wanita Lampung.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : dr. IMELDA MEILINA.
Pekerjaan : PNS TNI/DKT Bandar lampung.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Mei 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrm. Cpm Pahoman lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kapten Cpm Yudiansyah, S.T.) dan merupakan suami Saksi.

- 2 Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara Sah sesuai hukum Agama dan hukum Negara pada tanggal 12 Januari 2003 di rumah orang tua Saksi di Bandung dan yang menikahkan adalah bapak Saksi yang bernama H Maswir Maisa (alm) dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan mendapat ijin dari Komandan satuan serta memiliki buku Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama.
- 3 Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama Astrid Salwa Shafrina (11 tahun) dan Muhammd Gibran umur (10 tahun).
- 4 Bahwa sejak menikah dengan Terdakwa dari tanggal 12 Januari 2003 hingga sekarang hubungan rumah tangga Saksi berjalan harmonis dan Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan nafkah batin dengan rutin memberikan uang gajinya setiap bulan kepada Saksi.
- 5 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Delvi Chistiani dan pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Delvi Chistiani karena Saksi baru mengetahui sehari sebelum Terdakwa ditahan.
- 6 Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi sekira tanggal 22 Januari 2015 bahwa Terdakwa akan ditahan karena telah menikah dengan Sdri. Delvi Chistiani pada tanggal 3 Agustus 2014 di Cimahi pada saat Terdakwa sedang mengikuti pendidikan Diklapa II 2014.
- 7 Bahwa Terdakwa mengatakan melakukan pernikahan karena adanya ancaman dan tekanan dari Sdri. Delvi Chistiani (kalau tidak mau menikahinya akan melaporkan Terdakwa ke Komandan Pusdikpom) karena Terdakwa takut dikeluarkan dari pendidikan Diklapa II 2014 sehingga Terdakwa takut bersedia melakukan pernikahan dengan Sdri. Delvi Chistiani, Terdakwa takut dilaporkan karena sebelumnya telah berhubungan suami istri dengan Sdri. Delvi Chistiani.
- 8 Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Delvi Chistiani menurut keterangan yang Saksi ketahui dari penyidik telah memiliki seorang anak laki-laki hal ini Saksi ketahui dari barang bukti foto yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi saat pemeriksaan di Pomdam.
- 9 Bahwa dengan adanya permasalahan Terdakwa melakukan pernikahan dengan Sdri. Delvi Chistiani Saksi tidak akan menuntut tentang apapun dan akan menerima Terdakwa sebagai suaminya dengan segala kekurangan dan kelebihan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah di panggil kepersidangan secara patut namun tidak dapat hadir dalam persidangan karena berhalangan maka berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.



Menimbang : Menimbang keterangan Oditur Militer yang disertai dengan surat keterangan yang

diberikan oditur Militer menyatakan telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-4 (Delvi Christiani binti Sanusi) ,Saksi-5 (Agus Salim), Saksi-6(Ardianto Kurniawan), Saksi-7(Darsini Binti Kadar) dan Saksi-8(Hendra Jaya bin Sopwan) secara patut dan sah namun tidak dapat dihadirkan kepersidangan dikarenakan Saksi-4 sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Bandar Lampung berdasarkan Surat Keterangan no:W9.PAS.3.PK.01.01-269 tanggal 10 Maret 2016 atasnama SRI ASTIANA,SH Nip 197309141992032001 Kalapas Wanita Kelas II A Bandar Lampung, (Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dengan surat keterangan tidak bisa menghadiri persidangan yang ditanda tangani oleh masing-masing Saksi dengan keterangan tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan tidak memiliki biaya perjalanan dari Lampung ke Bandung sehingga dengan alasan tersebut Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-4(Delvi Christiani binti Sanusi) ,Saksi-5 (Agus Salim), Saksi-6(Ardianto Kurniawan), Saksi-7(Darsini Binti Kadar) dan Saksi-8(Hendra Jaya bin Sopwan), sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar para Saksi yang tidak bisa hadir dipersidangan keterangannya dalam BAP Pom yang diberikan dibawah sumpah pada saat pemeriksaan dapat dibacakan dipersidangan, karena nilainya sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah di depan persidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi-4 (Delvi Christiani binti Sanusi) ,Saksi-5 (Agus Salim), Saksi-6(Ardianto Kurniawan), Saksi-7(Darsini Binti Kadar) dan Saksi-8(Hendra Jaya bin Sopwan) dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : DELVI CHRISTIANI Binti SANUSI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Metro lampung, 12 Desember 1973.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Dr. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27
Teluk Betung Kota Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik yaitu untuk diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara pengancaman terhadap dirinya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Kapten Cpm Yudiansyah) pada bulan Nopember 2014 dirumahnya di Jl. Dr. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 Teluk Betung Kota Bandar Lampung.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2012 dan hubungan sebagai suami istri dan Saksi sebagai istri keduanya.
- 3 Bahwa Saksi menerangkan pengancaman terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 dirumah Saksi di Jl. Dr. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 Teluk Betung Kota Bandar Lampung.
- 4 Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan "kamu tidak mau mengurus anak kamu, tidak mau membelikan susu anak kamu, anakmu sakit, kamu tidak peduli berarti itukan tidak sesuai dengan janjimu yang mau bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab yang mau merawat anakmu, kamu itu kacang lupa kulitnya, yang sudah saya sekolahkan Diklapa II, itu berarti kamu menipu saya” dijawab oleh Terdakwa ”siapa yang tidak mengurus anak, sayakan datang, sudah kamu kesini sekarang” kemudian Saksi menjawab lagi ”Datang ya datang tetapi tidak mengurus anak kamu, sudah kamu kesini sekarang” kemudian sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi di Jl. Dr. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 teluk Betung Kota Lampung dengan menggunakan pakaian dinas (sepatu, celana hijau, kaos hijau) dan langsung marah-marah dengan mengatakan ”siapa yang tidak mengurus anak” lalu Saksi menjawab lagi ”apa yang kamu urusi, kamu datang dan pergi seenaknya kamu saja, kurang apa saya sama kamu selama ini” dan dijawab lagi oleh Terdakwa ”tailah”, kemudian Terdakwa berdiri hendak memukul muka Saksi dengan tangan kanannya dengan mengepal sambil berkata ”kalau kamu melapor ke kantor (Denpom) mati saja kamu sekalian, saya bunuh kamu” melihat kejadian tersebut Sdri.Eni berteriak dan mengatakan ”sudah Kak Yudi berhenti” dan mendengar teriakan tersebut Terdakwa tidak jadi memukul Saksi, selanjutnya Saksi masuk ke kamar mengambil Akta kelahiran Satria Mahardika (anak Saksi dengan Terdakwa) dan mengambil Satria Mahardika dari gendongan Sdri.Eni kemudian diserahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan ”Ini anak kamu, kalau benar kamu mau mengurus anak kamu, tetapi jangan sekali-kali dikasihkan sama orang” sambil mengambil kunci mobil mau pergi meninggalkannya, tetapi Terdakwa tidak mau menerimanya kemudian menahan dan menarik Saksi kedalam kamar dan Terdakwa berkata ”kita urus sama-sama saja, saya minta maaf” kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk diruang tamu sambil minta dibuatkan kopi kepada Sdri. Eni dan selang 1 (satu) jam Terdakwa pamit dan kembali ke kantor.

- 5 Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa marah-marah dan melakukan pengancaman diketahui oleh Sdri Eni pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat Jln.Ikan Julung Skip Rahayu LK I RT.020 Kel. Bumi Waras Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.
- 6 Bahwa Saksi menerangkan selain yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 pernah diancam oleh Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 teluk Betung Kota Lampung.
- 7 Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 WIB Saksi menelopon Terdakwa dan menanyakan keberadaannya dengan mengatakan ”kamu dimana? Anak kamu sedang sakit, datanglah kerumah, saya dirumah”, dan dijawab oleh Terdakwa ”saya dirumah” kemudian Saksi menjawab lagi ”cepat kesini biar dibawa berobat ke Dokter”, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat berada dipintu sambil membuka helmnya dan mau melemparkannya kepada Saksi sambil berkata ”kontollah saya bunuh kau biar mati sekalian, selesai sudah” namun saat itu Saksi diam saja dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Sdri. Yuni dibelakang Polda Lampung untuk menengok anak kami Sdri.Satria Mahardika dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Terdakwa kembali kerumah Saksi dan sesampainya dirumah Terdakwa pamit pulang untuk mencari uang.
- 8 Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut ada yang mengetahuinya yaitu Sdr. Hendra Security BPR Bina Sejahtera lampung alamat Jln. Setia Budi Gang Mesjid RT.02 RW.02 Kel. Negeri Olok Gading Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.
- 9 Bahwa Saksi menerangkan menikah dengan Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2014 di salah satu kamar Hotel Adge Cimahi Bandung Jabar dan yang menikahkannya (penghulunya) adalah Sdr. Hadi (P3NTR) Bakung Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung, walinya adalah pamannya Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Agus Salim pekerjaan PNS Pemda Lampung Tengah alamat Mulyo belakang STM Gajah Mada Metro Lampung Tengah dan Saksinya masing-masing adalah Sdr. Ardianto pekerjaan Swasta alamat Mulyo belakang STM Gajah Metro Lampung Tengah, Sdr. Aldi pekerjaan Swasta alamat Jln. Z.A Pagar Alam Kel. Raja Basa Kec. Raja Basa Bandar Lampung.

- 10 Bahwa Saksi menerangkan saat pernikahan dengan Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2014 di salah satu kamar Hotel Adge Cimahi Bandung Jabar dan yang penghulunya adalah Sdr. Hadi (P3NTR) Bakung Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung walinya adalah pamannya yang bernama Sdr. Agus Salim pekerjaan PNS Pemda Lampung Tengah dan Saksinya masing-masing adalah Sdr. Ardianto dan Sdr. Aldi dihadirkan di Cimahi dan berangkat sama-sama dari Bandar Lampung ke Cimahi dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina Nopol BE 2763YP.
- 11 Bahwa Saksi menerangkan menikah dengan Terdakwa tidak secara resmi/sah dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA serta tidak memiliki Akta Nikah akan tetapi ada Surat Pernyataan Menikah yang saya tanda tangani dengan Terdakwa serta wali dan saksi - saksi.
- 12 Bahwa Saksi menerangkan awal perkenalan dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2012 pada acara pelantikan Laskar Merah Putih di Hotel Marcopolo Bandar Lampung pada saat itu Terdakwa hadir dengan menggunakan pakaian PDH dan dari perkenalan tersebut terjalin hubungan pacaran dan semenjak pertemuan Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi di Jl. Dr. Setiabudi Perum Citra garden Blok B 12 No. 27 Teluk Betung Kota Lampung kadang-kadang sampai tengah malam jam 02.00 WIB dan pada kunjungan tersebut Terdakwa sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga pada bulan Februari 2013 Saksi hamil dan pada tanggal 06 Januari 2014 anak kami Satria Mahardika lahir di RS. Bumi Waras Bandar Lampung.
- 13 Bahwa Saksi menerangkan pertama kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2012 di kamar pribadi Saksi di Jl. Dr. Setiabudi Perum Citra garden Blok B 12 No. 27 teluk Betung Kota Lampung.
- 14 Bahwa Saksi menerangkan pada pertengahan bulan Agustus 2012 tanggal lupa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Dr. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 teluk Betung Kota Bandar Lampung dan duduk di ruang tamu sambil mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke kamar nonton TV, setelah didalam kamar berdua sambil nonton TV sambil bercumbu, selanjutnya Terdakwa melepas baju dan celana panjangnya serta celana dalam sambil berkata "Say saya cinta sama kamu, saya sudah tidak tahan lagi" sambil mau melepaskan BH dan celana dalam Saksi dan Saksi jawab "Sudahlah jangan kayak begitu" selanjutnya Saksi mengambil daster dan Saksi pakai lagi, akan tetapi Terdakwa menarik dan melepaskan celana dalam Saksi kemudian menindih Saksi sambil menaikkan dasternya sampai ke dada dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan kelamin/penisnya kedalam vagina Saksi sambil menggerakkan naik dan turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan penisnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi dan berbaring sambil membersihkan kelamin/penisnya dengan menggunakan tisu, sedangkan Saksi langsung ke kamar mandi untuk membersihkan vagina dan setelah dari kamar mandi Saksi kembali ke tempat tidur untuk berpakaian, namun saat itu Terdakwa menarik tangan Saksi dan mengajak berhubungan lagi, tetapi Saksi menolak lalu memakai pakaian dan duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa berpakaian lengkap menyusul keruang tamu yang selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa Saksi menerangkan setelah 4 (empat) hari kemudian Saksi melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Terdakwa disalah satu ruangan Karaoke Citra Bandar Lampung dengan posisi berdiri dan setelah itu Saksi sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Terdakwa sudah tidak terhitung lagi di rumah Saksi dan pada bulan April 2013 Saksi hamil dan pada tanggal 06 Januari 2014 Saksi melahirkan anak laki-laki melalui operasi cesar dan diberi nama Satria Mahardika dan setelah melahirkan Saksi sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah Saksi dan di Hotel Jayakarta Palembang pada saat Terdakwa sedang mengikuti seleksi Diklapa II, kemudian di Hotel Adge Cimahi Bandung pada saat Terdakwa mengikuti Diklapa II.

16 Bahwa Saksi terakhir kali melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa tanggal 16 Desember 2014 di kamar pribadinya Sksi di Jl. Dr. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 teluk Betung Kota Bandar Lampung.

17 Bahwa Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa Saksi sudah pernah menikah 2 (dua) kali, pernikahan yang pertama tahun 1993 dengan Sdr. M Ishak dan dikaruniai 2 (dua) orang putri dan yang kedua dengan Sdr. Imam Subakrie dan dikaruniai 1 (satu) orang putri.

18 Bahwa Saksi pada saat melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa, statusnya masih istrinya Sdr. Imam Subakrie.

19 Bahwa Saksi menerangkan bahwa anak yang dilahirkan pada tanggal 06 Januari 2014 yang bernama Satria Mahardika adalah hasil hubungan Saksi dengan Terdakwa dan anak tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Akta Kelahiran tersebut nama ibunya adalah a.n. Delvi Christiani dan nama bapak kandungnya a.n. Yudiansyah dan tercatat juga dalam kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan Kepala keluarga a.n. Yudiansyah serta yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Satria Mahardika dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh catatan Sipil Kota Bandar Lampung adalah Terdakwa.

20 Bahwa Saksi sebelum pacaran dan sebelum melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa sudah menikah dan memiliki keluarga dan mengetahuinya bulan September tahun 2013.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal yakni :

- Terdakwa tidak pernah mengancam akan memukul Saksi.
- Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri di Hotel dan karaoke dengan Saksi kecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah

Saksi.

- Terdakwa tidak pernah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Satria Mahardika dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh catatan Sipil Kota Bandar Lampung

Atas keterangan Sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak dapat hadir dipersidangan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : AGUS SALIM.
Pekerjaan : PNS Pemda Lampung.
Tempat, tanggal lahir : Metro Lampung, 16 Agustus 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bali No. 2 Rt.01 Rw.03 Kel. Hadimulyo Kec. Metro Pusat Kodya Metro Propinsi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa oleh penyidik yaitu untuk diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara poligami yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Kapten Cpm Yudiansyah) NRP.11000014270374 jabatan Pasi Hartib Denpom II/3 Lampung dengan Sdr. Delvi Christiani.
- 2 Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Sdri Delvi Christiani di Metro Lampung sejak tahun 2002 dan hubungan masih ada hubungan keluarga yaitu ibunya Sdri Delvi Christiani adalah kakak kandung Saksi.
- 3 Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2014 dan tidak ada hubungan saudara atau famili.
- 4 Bahwa Saksi menerangkan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri Delvi Christiani terjadi pada tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB disalah satu kamar Hotel Adge Cimahi Bandung Jawa Barat.
- 5 Bahwa Saksi menerangkan saat terjadinya pernikahan, Terdakwa sedang menjalani pendidikan di Pusdikpom dan yang mengatur dan menyiapkan pernikahan tersebut adalah Saksi.
- 6 Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdri Delvi Christiani dan mengajak Saksi jalan-jalan ke Bandung dengan kata-kata "saya tidak punya uang vi" dan dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Delvi Christiani saya semua yang menanggung yang penting ikut saja”,kemudian Saksi menjawab lagi ”Ya sudah”.

-- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dijemput oleh Sdri. Delvi Christiani dirumah Sdri. Delvi Christiani di Jl. Bali No. 01 RT.10 RW.03 Kel.hadimulyo Kec. Metro Pusat Propinsi Bandar Lampung dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna putih Nopol BE 2763 YP milik Sdri,. Delvi Christiani yang selanjutnya Saksi mengajak anak Sdri Delvi Christiani yang bernama Sdr. Ardianto Kurniawan dan sebelum berangkat ke Cimahi Bandung Saksi mampir dulu ke rumah Sdri Delvi Christiani kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama-sama berangkat ke Teluk Betung untuk menjemput Sdr. Hadi/penghulu yang selanjutnya berangkat bersama-sama menuju ke Cimahi Bandung.

-- Pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dan rekan tiba di Hotel Adge Cimahi Bandung kemdian memesan 2 kamar hotel untuk Sdri. Delvi Chistiani satu kamar dan satu kamar lagi untuk Saksi,Sdr. Suhadi Bin Sueb, Sdr. Aldila Tinovandi dan Sdr. Ardianto dan setelah beristirihat dan mandi kemudian pada pukul 09.00 WIB dilaksanakan acara pernikahan antara Sdri. Delvi Christiani dengan Terdakwa dikamar yang Saksi gunakan dan bertindak sebagai penghulunya adalah Sdr Suhadi,seandainya yang menjadi walinya adalah Saksi serta para Saksinya adalah Sdr. Aldila Tinovandi dan Sdr. Ardianto.

- 7 Bahwa Saksi menerangkan dokumentasi saat di photo menggunakan HP Saksi dan ada Surat Keterangan Nikahnya.
- 8 Bahwa Saksi menerangkan mengenali photo-photo yang ada pada saat persiapan akan nikah, photo pada saat ijab kabul dan photo pada saat Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Nikah.
- 9 Bahwa Saksi menerangkan mengenali photo-photo yang ada pada saat persiapan akan nikah, photo pada saat ijab kabul dan photo pada saat Terdakwa menandatangani Surat keterangan Nikah.
- 10 Bahwa Saksi menerangkan mengetahui status Sdri. Delvi Christiani adalah janda beranak 4 (empat) sedangkan status Terdakwa tidak tahu, namun setelah selesai acara pernikahan tersebut Sdri. Delvi Christiani memberitahukan Saksi bahwa Terdakwa sudah memiliki seorang istri dokter dan memiliki anak.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: ARDIANTO KURNIAWAN.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Kayu Agung Sumsel, 15 Oktober 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Kel. 22 Hadimulyo Barat Kodya Metro Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi menerangkan mengerti maksud diadakan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana poligami yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Kapten Cpm Yudiansyah) NRP. 11000014270374 Jabatan Pasi Hartib Denpom II/3 Lampung dengan Sdr. Delvi Christiani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dirumahnya Sdri. Delvi Christiani di Jl.Dr Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 Teluk Betung Kota Lampung sejak bulan Mei 2014 pada saat akan daftar menjadi anggota Polri dan tidak ada hubungan saudara atau famili.
- 3 Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kalau Terdakwa dengan Sdri. Delvi Christiani berhubungan pacaran, karena setiap kali Saksi datang kerumahnya Sdri. Delvi Christiani pasti ada Terdakwa dan Saksi mengetahui pada saat melangsungkan pernikahan di Hotel Adge Cimahi Bandung.
- 4 Bahwa Saksi menerangkan yang meminta untuk menjadi saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Delvi Christiani adalah Saksi, pada awalnya Saksi tidak tahu untuk dijadikan saksi pernikahan, namun Saksi diajak ke Bandung untuk jalan-jalan dan berangkat dari Lampung 5 orang diantaranya Saksi, Sdri. Delvi Christiani, Sdr. Suhadi, Sdr. Agus Salim dan Sdr. Aldila Tinovandi.
- 5 Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2014 sekira pukul 18.30 WIB berangkat dari rumahnya Sdri.Delvi Christiani kemudian menjemput Sdr.Suhadi (penghulu) kemudian langsung berangkat ke Bandung dengan menggunakan kendaraan Nissan Grand Livina dan yang berangkat saat itu, Saksi, Sdri.Delvi Christani, Sdr. Suhadi, Sdr. Agus salim dan Sdr. Aldila Tinovandi.
- 6 Bahwa Saksi menerangkan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Delvi Christiani di Hotel Adge Cimahi Bandung dan saat itu melaksanakan ijab khobul dan Terdakwa memberikan seperangkat alat sholat (sajadah, mukena dan sarung) dan pada saat pernikahan berlangsung antara Terdakwa dengan Sdri.Delvi Christiani dilakukan pemotretan oleh Sdr/ Agus Salim.
- 7 Bahwa Saksi menerangkan pada saat menandatangani perjanjian dalam nikah siri yang diisi dalam kolom pekerjaan oleh Terdakwa Saksi tidak tahu dan pelaksanaan nikahnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB di kamar Hotel Adge Cimahi Bandung.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : DARSINI Binti KADAR.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 19 Desember 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Ikan Julung Skip Rahayu LK I Rt.20 Kel. Bumiwaras Kec.

Teluk Betung Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa menerangkan mengerti maksud diadakan pemeriksaan oleh penyidik Polisi Militer pada saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pengancaman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Kapten Cpm Yudiansyah) NRP.11000014270374 jabatan Pasi hartib Denpom II/3 Lampung terhadap Sdri. Delvi Christiani di rumahnya di Jl. Dr. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 Teluk Betung Kota Lampung.
- 2 Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2014 dirumahnya Sdri. Delvi Christiani di Jl. Dr. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 Teluk Betung Kota Lampung dan tidak ada hubungan keluarga atau family.



- 3 Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mengetahui ataupun menyaksikan pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Delvi Christiani.
- 4 Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WIB berada dirumah Sdri. Delvi Christiani di Jl. Dr. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 Teluk Betung Kota Lampung dan melihat Terdakwa bersama Sdri. Delvi Christiani diruang tamu.
- 5 Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu melihat mendengar Terdakwa dan Sdri. Delvi Christiani bertengkar mulut akan tetapi tidak pernah mendengar kata-kata dari Terdakwa yang bernada ancaman terhadap Sdri. Delvi Chistiani termasuk kata-kata "kalau kamu melapor ke kantor mati saja kamu sekalian saya bunuh kamu " dan Sdri. Delvi Christiani tidak pernah mendengar kata-kata tersebut dan yang Saksi dengar dari Sdri. Delvi Christiani hanya kata-kata "Susu anak kamu habis, kamu tidak peduli dan tidak pernah mengurusnya" dan dijawab oleh Terdakwa "Baru saya kasih masa sudah habis".
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah berteriak dan mengucapkan kata-kata "Sudah kak Yudi berhenti" akan tetapi Saksi mengucapkan kata-kata "sudah sih" yang selanjutnya masuk kedapur.
- 6 Bahwa Saksi menerangkan Sdri. Delvi Christiani tidak pernah mengambil anaknya Satria Mahardika dari gendongan Saksi, akan tetapi Sdri. Delvi Christiani memanggil Saksi dengan kata-kata "Sini En"" sambil mau mengambil Satria Mahardika dari Saksi namun oleh Saksi tidak diberikan dan Saksi juga tidak pernah mendengar kata-kata dari Sdri. Delvi Christiani yaitu kata-kata "Ini anak kamu kalau memang benar mau mengurus anak kamu, tetapi jangan sekali-kali kamu kasihkan ke orang.
- 7 Bahwa Saksi menerangkan jarak Saksi pada saat sedang ribut antara Terdakwa dengan Sdri. Delvi Christiani yaitu kurang lebih 5 (lima) meter dan saat itu Saksi sedang berada di dapur sambil mengendong Satria Mahardika sehingga pertengkaran tersebut dapat terdengar dengan jelas.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : HENDRA JAYA Bin SOPWAN.
Pekerjaan : Security PT BPR Lampung Bina Sejahtera.
Tempat, tanggal lahir : Padang Haluan, 4 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dr. Setiabudi Gang Masjid Rt.02 Rw.02 Kel. Negeri Olok
Gading Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi menerangkan mengerti maksud diadakan pemeriksaan oleh penyidik Polisi Militer pada saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pengancaman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Kapten Cpm Yudiansyah) NRP.11000014270374 jabatan Pasi hartib Denpom II/3 Lampung terhadap Sdri. Delvi Christiani di rumahnya di Jl. Dr. Setaibudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 teluk Betung Kota Lampung pada bulan Nopember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2014 dirumahnya Sdri. Delvi Chistiani di Jln. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No.27 Teluk Betung Kota Lampung pada bulan Nopember 2014 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family.

4. Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mengetahui ataupun melihat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdri. Delvi Chistiani.
5. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 15 Nopember 2014 melihat Terdakwa berada dirumahnya Sdri.Delvi Chistiani di Jl. Dr. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 Teluk Betung Kota Lampung pada bulan Nopember 2014 dan waktu melihat mereka berdua (Terdakwa dan Sdri. Delvi Chistiani) sedang berada didalam rumah.
6. Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa bersama dengan Sdri. Delvi Chistiani berada didalam rumah, Saksi tidak pernah mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan Sdri. Delvi Chistiani dan Saksi juga tidak pernah mendengar kata-kata yang bernada ancaman dari Terdakwa dan Saksi melihat mereka saat itu baik-baik saja dan akur-akur saja.
7. Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi berada dirumah Sdri. Delvi Chistiani di Jl. Dr. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 Teluk betung Kota Lampung untuk memperbaiki mesin air yang rusak karena dipanggil oleh Sdri. Delvi Chistiani dan setelah memperbaiki mesin air tersebut Saksi langsung meminta ijin pulang ke Sdri. Delvi Chistiani dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sesuai Pasal 154 ayat (1) C UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer, Dalam Hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau penasihat hukum atau oditur selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim Ketua wajib mendengar keterangan Saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan mengajukan Saksi tambahan yaitu Saksi dari BP 4(Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kota Madya Bandung badan yang bertugas membimbing menasehati membina dan melestarikan perkawinan, keterangan Saksi tambahan yang diterangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : Drs.H.Ateng Muhaemin
 Pekerjaan : Ketua BP4 Kotamadya Bandung(Pensiunan Depag).
 Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 3 Agustus 1947
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Islam
 Tempat tinggal : Jl.AH Nasution Gg.Arjasari Rt.001 Rw.008 No:14
 Kel.Antapani
 Wetan Kec.Antapani, Bandung.

1. Bahwa Saksi menerangkan mengerti maksud diadakan pemeriksaan dipersidangan pada saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli dalam perkara pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Kapten Cpm Yudiansyah) NRP.11000014270374 jabatan Pasi hartib Denpom II/3 Lampung.

2. Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak kenal dengan Terdakwa namun Terdakwa dan penasehat hukumnya datang kekantor Saksi dikantor BP4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Bandung jalan Soekarno Hatta dan meminta Saksi menjadi Saksi Ahli dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

- 3 Bahwa Saksi merupakan ketua BP4(Badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan) yang bertugas membimbing, menasehati, membina dan melestarikan perkawinan, antarlain membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga agar tidak bercerai dalam batas memberikan nasehat, memberikan nasehat maupun pendidikan Pranikah kepada calon-calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan agar mengetahui tata cara pernikahan yang sah menurut agamanya dan memberikan nasehat setelah pernikahan apabila ada permasalahan dalam perkawinan.
- 4 Bahwa BP4 tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu perkawinan sah atau tidak Sah karena hal itu adalah kewenangan dari Pengadilan Agama, namun BP\$ memberikan nasehat kepada Calon mempelai sebelum melakukan perkawinan agar suatu perkawinan dilakukan secara Sah menurut hukum Agama dan Negara.
- 5 Bahwa perkawinan yang Sah menurut Saksi adalah sesuai Undang-undang perkawinan No: 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yaitu yang sesuai dengan hukum agamanya dan kepercayaannya.
- 6 Bahwa perkawinan yang sah menurut hukum Islam tertera dalam kompilasi hukum Islam buku I tentang hukum perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada; calon Suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.
- 7 Bahwa apabila saat melangsungkan perkawinan mempelai yang beragama islam telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka setelah perkawinan terjadi dianggap perkawinannya terjadi dengan sah.
- 8 Bahwa suatu perkawinan yang dianggap sah, serta merta batal menurut Pasal 70 kompilasi hukum islam apabila; dikemudian hari diketahui suami dari mempelai tersebut ternyata telah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu diantaranya dalam iddah talak raj'i, seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya, seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tigakali talak olehnya kecuali bila bekas istrinya tersebut telah menikah lagi dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'dal al dukhul dan telah habis masa iddahnya, perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah;semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan sesuai pasal 8 undang-undang no.1 tahun 1974 dan apabila istrinya adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.
- 9 Bahwa Suatu perkawinan yang awalnya dianggap sah juga dapat dibatalkan menurut Pasal 71 kompilasi hukum islam apabila dikemudian hari setelah diadakan perkawinan diketahui; seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama, perempuan yang dikawini kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dengan suaminya yang lain, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no.1 tahun 1974, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, perkawinan yang yang dilaksanakan dengan paksaan.
- 10 Bahwa terhadap perkawinan yang dilakukan dibawah tangan tanpa aturan hukum yang sesuai dengan undang-undang nomer 1 tahun 1974 yang umumnya dalam masyarakat dikenal dengan istilah kawin siri menurut Saksi tetap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agamanya namun tidak mempunyai kekuatan hukum negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila perkawinan dilakukan secara siri (dibawahtangan) dibuat dengan bukti surat pernyataan atau keterangan menikah maka perceraianpun atau pembatalanpun dilakukan dengan surat pernyataan batal atau surat keterangan cerai yang dibuat tanpa melalui pengadilan Agama.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kapten Cpm Yudiansyah S.T) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Dasar Sepa PK di Resimen Chandradimuka Akademi Militer Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda setelah lulus dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan dipusdikpom cimahi selanjutnya ditempatkan di Pomdam II Sriwijaya, kemudian pada tahun 2001 dialih tugaskan ke Denpom II/1 Bengkulu dengan jabatan Pakara Idik, pada tahun 2003 ditugaskan sebagai Dansub II/2 Jambi Muara Bungo, tahun 2004 Terdakwa mengikuti satgaspom TNI di Aceh Darussalam dan pada tahun 2005 ditugaskan sebagai Dansatlak Hartib Denpom II/2 Jambi, pada tahun 2008 ditugaskan sebagai Pama Pomdam II/Sriwijaya, tahun 2009 ditugaskan sebagai Pakara Idik Denpom 1/2 Bengkulu, tahun 2011 ditugaskan sebagai Dansatlak Hartib Denpom II/3 Lampung, tahun 2012 ditugaskan sebagai Pasi Hartib Denpom II/3 Lampung sampai dengan waktu saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan saat ini Terdakwa bertugas sebagai Pama Pomdam II/Sriwijaya dengan pangkat Kapten Cpm NRP 11000014270374.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan dr.Imelda Meilina(Saksi-3) di Rs.Dustira Cimahi pada tahun 2000 sewaktu Terdakwa pendidikan dasar kecabangan dan pada tanggal 12 Januari 2003 di Bandung, pernikahan tersebut sah menurut Undang-Undang dan atas seijin Komandan satuan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Astrid Salwa Shafrina (12tahun) dan Muhammad Marcel Gibran (11tahun).
3. Bahwa Terdakwa pertamakali kenal dengan Sdri.Delvi Chistiani(Saksi-4) pada saat Terdakwa mewakili Dandepom dalam acara pelantikan Laskar Merah Putih Lampung di Hotel Marcopolo Bandar Lampung pada bulan Desember 2012 dan pada saat itu Terdakwa mewakili Komandan Denpom II/3 Lampung.
4. Bahwa kemudian sekira siang hari pada bulan Maret 2013 Terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal dan setelah diangkat ternyata yang menelepon tersebut adalah Sdri.Delvi Chistiani(Saksi-4), didalam pembicaraan tersebut Sdri.Delvi Chistiani meminta bantuan kepada Terdakwa agar menyampaikan kepada Serma Suroto (anggota Denpom II/3) segera menyelesaikan masalah uang sewa mobil yang belum dikembalikan kepada Sdri.Delvi Chistiani karena setiap ditelepon Serma Suroto tidak menanggapi.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan pesannya dari Sdri. Delvi Chistiani(Saksi-4) kepada Serma Suroto dan beberapa hari kemudian Sdri. Delvi Chistiani menelepon lagi Terdakwa dengan mengatakan "kok Suroto tidak ada tanggapan", selanjutnya Sdri. Delvi Chistiani meminta Terdakwa datang kerumah Sdri. Delvi Chistiani di Jln. DR Setiabudi Perum Citra Garden Blok 12 No. 27 Teluk Betung Kota Lampung untuk menunjukan STNK mobil Xenia dan memberikan kepada Terdakwa dan setelah itu langsung pulang.
6. Bahwa pada bulan Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wib tanggal lupa Terdakwa ditelepon oleh Sdri.Delvi Chistiani(Saksi-4) dan meminta Terdakwa datang kerumahnya dan setelah Terdakwa sampai dirumahnya, Sdri. Delvi Chistiani menceritakan masalah proyek yang sedang dikerjakan dan awalnya menyuruh Terdakwa untuk mencari rekanan penyandang dana dan saat itu Terdakwa menyatakan akan mengusahakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai membicarakan proyek kemudian Sdri.Delvi Chistiani (Saksi-4) menanyakan status Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "sudah mempunyai istri dan dua orang anak", ketika Terdakwa pamit mau pulang Sdri.Delvi Chistiani menarik tangan Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamarnya namun Terdakwa menolak dan bertanya "untuk apa" dan dijawab "tidak apa-apa saya kan janda" sambil Sdri.Delvi Chistiani memeluk dan mencium Terdakwa hingga Terdakwa terangsang, lalu Sdri.Delvi Chistiani membuka baju, rok dan BH dan celana dalamnya hingga Sdri.Delvi Chistiani telanjang bulat kemudian Sdri.Delvi Chistiani memeluk Terdakwa dan membuka seluruh pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Sdri.Delvi Chistiani dan memasukan penis kedalam lubang vagina Sdri.Delvi Chistiani hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Sdri.Delvi Chistiani, selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa langsung pulang ke kantor Denpom II/3 Lampung.
- 8 Bahwa sebelum Terdakwa menikahi (Saksi-4) Sdri.Delvi Chistiani, Terdakwa hanya satu kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Delvi Chistiani, namun setelah menikahinya Terdakwa sering diajak melakukan hubungan intim dan setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dengan Sdri.Delvi Chistiani selaku merasakan kenikmatan dan selalu mengeluarkan sperma didalam vagina Sdri.Delvi Chistiani, namun Terdakwa selalu menggunakan kondom.
 - 9 Bahwa pada bulan Desember 2013 tanggal lupa Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Delvi Chistiani dengan mengatakan bahwa Sdri.Delvi Chistiani(Saksi-4) sudah hamil 3-4 bulan, kemudian Terdakwa bertanya "kamu hamil sama siapa ?" dan dijawab oleh Sdri. Delvi Chistiani "sama kamu" dan mendengar pengakuan tersebut Terdakwa langsung kerumahnya Sdri. Delvi Chistiani untuk mengecek kebenarannya, setelah sampai dirumahnya Terdakwa melihat perut Sdri. Delvi Chistiani besar seperti orang hamil, kemudian Terdakwa bertanya lagi "aa memang benar kamu hamil sama saya ?" dan dijawab oleh Sdri. Delvi Chistiani "iya sama kamu, sama siapa lagi".
 - 10 Bahwa saat itu Sdri.Delvi Chistiani(Saksi-4) mengatakan nggak usah khawatir anak dalam kandungan itu urusan dia dan setelah itu Sdri. Delvi Chistiani meminta dipinjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- untuk usaha proyeknya dengan jaminan BPKB mobil Taff dengan perjanjian akan dikembalikan satu bulan dari peminjaman, akan tetapi sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan sedangkan jaminan BPKB telah diambil lagi oleh Sdri. Delvi Chistiani.
 - 11 Bahwa pada awal bulan Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa di telepon oleh Sdri.Delvi Chistiani (Saksi-4) dan mengatakan sedang berada di RS Bumi Waras dan akan melahirkan melalui operasi Cesar, Sdri. Delvi Chistiani menyuruh Terdakwa membawa uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk biaya operasi Cesar akan tetapi Terdakwa tidak datang dan pada sekira pukul 16.00 Wib Sdri. Delvi Chistiani menelepon lagi dan memberitahukan sudah melahirkan dan menyuruh membawa uang sebesar Rp.15.000.000,- , selanjutnya Terdakwa datang ke RS Bumi Waras Bandar Lampung untuk menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- kepada Sdri. Delvi Chistiani, anak yang dilahirkan sdri.Delvi tersebut diberi nama Satria Mahardika dan yang memberi nama adalah Terdakwa sesuai dengan permintaan Sdri. Delvi Chistiani.
 - 12 Bahwa setelah Sdri.Delvi Chistiani (Saksi-4) melahirkan anak yang diakui benihnya dari Terdakwa setiap bulannya sekira kuranglebih 2(dua) minggu sekali Sdri.Delvi Chistiani selalu meminta uang untuk membeli susu kepada Terdakwa dan selalu Terdakwa berikan sebesar Rp500.000,- sampai dengan Rp1.000.000,- setiap Sdri.Delvi Chistiani meminta uang untuk membeli susu anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa sepengetahuan Terdakwa anak yang dilahirkan Sdri.Delvi Christiani (Saksi-4) tersebut tidak memiliki Akta Kelahiran karena Terdakwa tidak pernah mengurusnya untuk pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut.

14 Bahwa pada sekira bulan Juni 2014 pada saat Terdakwa sedang mengikuti pendidikan Diklapa II di Pusdikpom Cimahi, Terdakwa masih sering ditelepon oleh Sdri. Delvi Chistiani dan meminta uang untuk membeli susu anaknya, lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut.

15 Bahwa pada akhir bulan Juli 2014 Terdakwa ditelepon oleh Sdri.Delvi Chistiani(Saksi-4) meminta untuk dinikahi, akan tetapi Terdakwa menolak sehingga Sdri. Delvi Chistiani mengancam akan memberitahukan kepada istri Terdakwa dan akan melaporkan Terdakwa ke Komandan Pusdikpom sehingga Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan Diklapa II merasa tertekan dan khawatir akan dikeluarkan dari pendidikan sehingga untuk menyelamatkan Diklapa II nya Terdakwa menyetujui keinginan Sdri. Delvi Chistiani walaupun dalam keadaan terpaksa.

16 Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa di telepon oleh Sdri. Delvi Chistiani (Saksi-4) yang mengatakan ” rombongan sudah berada di Hotel Adge Cimahi”, Sdri. Delvi Chistiani meminta Terdakwa datang menemuinya, kemudian Terdakwa berangkat dari Pusdikpom menuju ke Hotel Adge Cimahi dan setelah sampai di salah satu kamar Hotel Adge Terdakwa melihat sudah tersedia perlengkapan dan persiapan acara pernikahan yang disiapkan oleh Sdri. Delvi Chistiani, kemudian sekira pukul 10.00 Wib pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Delvi Chistiani dilangsungkan, yang menjadi penghulu(pemandu pernikahan) adalah orang yang dibawa oleh Sdri. Delvi Chistiani dari Lampung Sdr.Suhadi(Saksi-1), wali nikah adalah Sdr.Agus Salim (Saksi-5) dan sebagai saksi adalah Sdr.Aldila Tinovandi(Saksi-2) dan Sdr. Ardianto Kurniawan(Saksi-6), dengan mas kawin atau mahar berupa mukena yang sudah disiapkan oleh Sdri. Delvi Chistiani, setelah acara pernikahan selesai Terdakwa diajak jalan-jalan ke Bandung dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa diantar ke Pusdikpom sedangkan Sdri. Delvi Chistiani dan rombongan kembali ke Lampung.

17 Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Delvi Chistiani tidak resmi atau tidak sah menurut Undang-Undang(Hukum Negara) dan tidak memiliki buku nikah karena tidak mendaftarkan keKUA hanya nikah siri namun ada Surat keterangan Pernyataan nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Delvi Chistiani serta para Saksi Sdr.Aldila Tinovandi(Saksi-2) dan Sdr. Ardianto Kurniawan (Saksi-6).

18 Bahwa pekerjaan Terdakwa yang tercantum dalam kolom pekerjaan pada surat pernyataan nikah adalah wiraswasta dan saat itu Surat Pernyataan nikahnya sudah jadi tinggal tanda tangan saja, sehingga Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa untuk merubahnya karena saat itu Terdakwa merasa terpaksa karena Sdri. Delvi Chistiani mengancam kalau sampai pernikahan itu gagal akan melaporkan kepada Danpusdikpom,

karena Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan Diklapa II merasa tertekan dan takut akan dikeluarkan dari pendidikan sehingga untuk menyelamatkan Diklapa II nya Terdakwa menyetujui keinginan Sdri. Delvi Chistiani walaupun dalam keadaan terpaksa dan yang mengisi identitas Terdakwa pada Surat Pernyataan nikah bukan Terdakwa termasuk pekerjaan dan alamatnya .

19 Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, status Terdakwa saat itu sudah mempunyai istri dan dua orang anak, sedangkan Sdri. Delvi Chistiani berstatus janda dengan 4 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperlihatkan oleh penyidik adalah atas nama Terdakwa tetapi bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengurus dan membuat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperlihatkan oleh penyidik.
- 21 Bahwa tanda tangan yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah mirip dengan tanda tangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menandatangani Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperlihatkan oleh penyidik.
- 22 Bahwa anak kecil yang memakai kemeja kotak-kotak warna abu-abu kombinasi hitam dan putih yang digendong oleh Terdakwa adalah Satria Mahardika.
- 23 Bahwa foto-foto yang diperlihatkan adalah foto Terdakwa bersama dengan Sdri. Delvi Chistiani pada saat menandatangani Surat Pernyataan Nikah dan selesai melakukan pernikahan dibawah tangan atau nikah siri pada tanggal 3 Agustus 2014.
- 24 Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Delvi Chistiani kondisi rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Sdri. Delvi Chistiani sering menyuruh Terdakwa menceraikan istri Terdakwa (dr. Imelda Meilina).
- 25 Bahwa setelah selesai melaksanakan Diklapa II bulan November 2014 Terdakwa masih berhubungan suami istri dengan Sdri. Delvi Chistiani (Saksi-4) dan sering mengunjungi setiap 2 (dua) Minggu sekali dan kadang beberap kali dalam setiap bulannya untuk memberikan nafkah anak dan uang susu.
- 26 Bahwa Terdakwa mengetahui ketentuan sebagai seorang prajurit tidak boleh menikah atau beristri lebih dari satu namun awalnya karena Terdakwa saling menyukai dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu dengan Sdri. Delvi Chistiani sehingga Sdri. Delvi Chistiani hamil dan mempunyai anak.
- 27 Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Sdri. Delvi Chistiani, tetapi pada bulan Nopember 2014 namun tanggal dan hari lupa Terdakwa pernah ribut dan bertengkar mulut dengan Sdri. Delvi Chistiani di rumah Sdri. Delvi Chistiani di Jln. Dr. Setiabudi Perum Citra garden Blok B 12 No 27 Teluk Betung Kota Lampung, hal yang diributkan adalah masalah pertanggung jawaban Terdakwa, Sdri. Delvi Chistiani merasa Terdakwa tinggalkan dan tidak diperhatikan lagi sehingga Sdri. Delvi Chistiani selalu mengancam mau melaporkan Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung.
- 28 Bahwa pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdri. Delvi Chistiani di Jln. Dr. Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 Teluk Betung Kota Lampung dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDH lengkap dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa Nopol B 2847 IE dengan tujuan memberikan uang belanja yang diminta oleh Sdri. Delvi Chistiani dan pada saat itu terjadi keributan atau pertengkaran dengan Sdri. Delvi Chistiani akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman seperti "kamu melapor ke kantor (Denpom) mati saja kamu sekalian, saya bunuh kamu" dan Terdakwa juga tidak pernah mau memukul Sdri. Delvi Chistiani baik menggunakan tangan maupun dengan menggunakan alat/benda.
- 29 Bahwa pada saat terjadi pertengkaran, Terdakwa tidak melihat Sdri. Eni alias Darsini berada di rumah Sdri. Delvi Chistiani, Terdakwa juga tidak pernah mendengar teriakan Sdri. Eni dengan kata-kata "sudah kak Yudi berhenti" serta Terdakwa tidak meminta dibuatkan kopi oleh Sdri. Eni alias Darsini.
- 30 Bahwa tidak bener Terdakwa datang kerumah Sdri. Delvi Chistiani dengan menggunakan sepeda motor bebek dan Terdakwa juga tidak hendak melemparkan helm kepada Sdri. Delvi Chistiani sambil berkata "kontollah kamu, saya bunuh kau biar mati sekalian".



- 31 Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Hendra berada di rumah Sdri. Delvi Chistiani sedang memperbaiki mesin air yang rusak, tetapi saat itu tidak ada keributan ataupun pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. Delvi Chistiani, waktu itu Terdakwa dengan Sdri. Delvi Chistiani sedang ngobrol di ruang tamu dan hubungan baik-baik saja.
- 32 Bahwa ada saksi yang meringankan yaitu Sdri.Koimah yang beralamat di Jln. Purnawirawan Gang Swadaya 7 Kel. Gunung Terang Lampung No HP 081.379.559.096 yang mengetahui bahwa anak yang dikandung oleh Sdri. Delvi Chistiani bukan anak Terdakwa dan kiranya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Koimah dan tes DNA terhadap anak tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Nikah tanggal 3 Agustus 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Satria Mahardika.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 18710813006140007.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudiansyah NIK 18710813006140007.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Delvi Christiani NIK.1871085212730009.
- 1 (satu) lembar foto kaptan Cpm Yudiansyah ST bersama Sdri. Delvi Christiani sebelum pernikahan (foto 1), pada saat pernikahan / akad nikah (foto 2) dan pada saat menandatangani Surat Keterangan Nikah (foto 3).

Surat-surat tersebut diatas merupakan bukti adanya perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Delvi Christiani setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan cerai talak perkawinan yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2016 di Bandar Lampung yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pihak pertama telah menceraikan Sdri.Delvi Christiani (Saksi-4) dengan disaksikan (Sdr.Suhadi, Sdr.Agus Salim , Sdr.Aldila Tinovandi, Sdr.Ardianto Kurniawan, Sdr.Supriyanto) yang ditandatangani Terdakwa diatas Materai 6000.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Kapten Cpm Yudiansyah S.T) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Dasar Sepa PK di Resimen Chandradimuka Akademi Militer Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda setelah lulus dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan dipusdikpom cimahi selanjutnya ditempatkan di Pomdam II Sriwijaya, kemudian pada tahun 2001 dialih tugaskan ke Denpom II/1 bengkulu dengan jabatan Pakara Idik, pada tahun 2003 ditugaskan sebagai Dansub II/2



Jambi Muara bungo, tahun 2004 Terdakwa mengikuti satgaspom TNI di Aceh Darussalam dan pada tahun 2005 ditugaskan sebagai Dansatlak Hartib Denpom II/2 Jambi, pada tahun 2008 ditugaskan sebagai Pama Pomdam II/Sriwijaya, tahun 2009 ditugaskan sebagai Pakara Idik Denpom 1/2 Bengkulu, tahun 2011 ditugaskan sebagai Dansatlak Hartib Denpom II/3 Lampung, tahun 2012 ditugaskan sebagai Pasi Hartib Denpom II/3 Lampung sampai dengan waktu saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan saat ini Terdakwa bertugas sebagai Pama Pomdam II/Sriwijaya dengan pangkat Kapten Cpm NRP 11000014270374. benar Terdakwa (Kapten Cpm Yudiansyah, S.T) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Dasar Sepa PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Pama Pomdam II/Sriwijaya dengan pangkat Kapten Cpm NRP.11000014270374.

- 2 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan dr.Imelda Meilina(Saksi-3) di Rs.Dustira Cimahi pada tahun 2000 sewaktu Terdakwa pendidikan dasar kecabangan dan pada tanggal 12 Januari 2003 di Bandung, pernikahan tersebut sah menurut Undang-Undang dan atas seijin Komandan satuan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Astrid Salwa Shafrina (12tahun) dan Muhammad Marcel Gibran (11tahun).
- 3 Bahwa Terdakwa pertamakali kenal dengan Sdri.Delvi Chistiani(Saksi-4) pada saat Terdakwa mewakili Dandepom dalam acara pelantikan Laskar Merah Putih Lampung di Hotel Marcopolo Bandar Lampung pada bulan Desember 2012 dan pada saat itu Terdakwa mewakili Komandan Denpom II/3 Lampung, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi-4 di Jln.Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No. 27 teluk Betung Kota Lampung.
- 4 Bahwa benar Saksi-4 telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama karolina jenis kelamin perempuan umur 20tahun, yang kedua bernama Silvi jenis kelamin perempuan umur 15tahun kedua anaknya tersebut hasil dari pernikahan Saksi-4 dengan Sdr.Ishak tahun 1993 yang saat ini tinggal di Metro merupakan suami pertama Sdri.Delvi, setelah bercerai dengan suami pertama Saksi-4 menikah lagi dengan Sdr.Subakri dan dikaruniai seorang anak yang ketiga bernama Flora jenis kelamin perempuan umur 5 tahun.
- 5 Bahwa benar pada bulan Maret 2013 sekira siang hari Terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal dan setelah diangkat ternyata yang menelepon tersebut adalah Sdri.Delvi Chistiani(Saksi-4), didalam pembicaraan tersebut Sdri.Delvi Chistiani meminta bantuan kepada Terdakwa agar menyampaikan kepada Serma Suroto (anggota Denpom II/3) segera menyelesaikan masalah uang sewa mobil yang belum dikembalikan kepada Sdri.Delvi Chistiani karena setiap ditelepon Serma Suroto tidak menanggapi.
- 6 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan pesannya dari Sdri. Delvi Chistiani(Saksi-4) kepada Serma Suroto dan beberapa hari kemudian Sdri. Delvi Chistiani menelepon lagi Terdakwa dengan mengatakan "kok Suroto tidak ada tanggapan", selanjutnya Sdri. Delvi Chistiani meminta Terdakwa datang kerumah Sdri. Delvi Chistiani di Jln. DR Setiabudi Perum Citra Garden Blok 12 No. 27 Teluk Betung Kota Lampung untuk menunjukkan STNK mobil Xenia dan memberikan kepada Terdakwa dan setelah itu langsung pulang.
- 7 Bahwa benar pada bulan Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wib tanggal lupa Terdakwa ditelepon oleh Sdri.Delvi Chistiani(Saksi-4) dan meminta Terdakwa datang kerumahnya dan setelah Terdakwa sampai dirumahnya, Sdri. Delvi Chistiani menceritakan masalah proyek yang sedang dikerjakan dan awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mencari rekan penyandang dana dan saat itu Terdakwa menyatakan akan mengusahakan.

- 8 Bahwa benar setelah selesai membicarakan proyek kemudian Sdri.Delvi Chistiani(Saksi-4) menanyakan status Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "sudah mempunyai istri dan dua orang anak", ketika Terdakwa pamit mau pulang Sdri.Delvi Chistiani menarik tangan Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar

dan langsung menutup pintu kamarnya namun Terdakwa menolak dan bertanya "untuk apa" dan dijawab "tidak apa-apa saya kan janda" sambil Sdri.Delvi Chistiani memeluk dan mencium Terdakwa hingga Terdakwa terangsang, lalu Sdri.Delvi Chistiani membuka baju, rok dan BH dan celana dalamnya hingga Sdri.Delvi Chistiani telanjang bulat kemudian Sdri.Delvi Chistiani memeluk Terdakwa dan membuka seluruh pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Sdri.Delvi Chistiani dan memasukan penis kedalam lubang vagina Sdri.Delvi Chistiani hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Sdri.Delvi Chistiani, selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa langsung pulang ke kantor Denpom II/3 Lampung.

- 9 Bahwa benar setelah 4 (empat) hari kemudian Saksi-4 melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Terdakwa disalah satu ruangan Karaoke Citra Bandar Lampung dengan posisi berdiri dan setelah itu Saksi sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Terdakwa sudah tidak terhitung lagi di rumah Saksi dan dihotel .

- 10 Bahwa benar pada bulan Desember 2013 tanggal lupa Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Delvi Chistiani dengan mengatakan bahwa Sdri.Delvi Chistiani(Saksi-4) sudah hamil 3-4 bulan, kemudian Terdakwa bertanya "kamu hamil sama siapa ?" dan dijawab oleh Sdri.Delvi Chistiani "sama kamu" dan mendengar pengakuan tersebut Terdakwa langsung kerumahnya Sdri.Delvi Chistiani untuk mengecek kebenarannya, setelah sampai dirumahnya Terdakwa melihat perut Sdri.Delvi Chistiani besar seperti orang hamil, kemudian Terdakwa bertanya lagi "aa memang benar kamu hamil sama saya ?" dan dijawab oleh Sdri.Delvi Chistiani "iya sama kamu, sama siapa lagi".

- 11 Bahwa benar saat itu Sdri.Delvi Chistiani(Saksi-4) mengatakan nggak usah khawatir anak dalam kandungan itu urusan dia dan setelah itu Sdri.Delvi Chistiani meminta dipinjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- untuk usaha proyeknya dengan jaminan BPKB mobil Taff dengan perjanjian akan dikembalikan satu bulan dari peminjaman, akan tetapi sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan sedangkan jaminan BPKB telah diambil lagi oleh Sdri.Delvi Chistiani.

- 12 Bahwa benar pada awal bulan Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa di telepon oleh Sdri.Delvi Chistiani (Saksi-4) dan mengatakan sedang berada di RS Bumi Waras dan akan melahirkan melalui operasi Cesar, Sdri. Delvi Chistiani menyuruh Terdakwa membawa uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk biaya operasi Cesar akan tetapi Terdakwa tidak datang dan pada sekira pukul 16.00 Wib Sdri. Delvi Chistiani menelepon lagi dan memberitahukan sudah melahirkan dan menyuruh membawa uang sebesar Rp.15.000.000,- , selanjutnya Terdakwa datang ke RS Bumi Waras Bandar Lampung untuk menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- kepada Sdri. Delvi Chistiani, anak yang dilahirkan sdri.Delvi tersebut diberi nama Satria Mahardika dan yang memberi nama adalah Terdakwa sesuai dengan permintaan Sdri. Delvi Chistiani.

- 13 Bahwa benar setelah Sdri.Delvi Chistiani (Saksi-4) melahirkan anak yang diakui benihnya dari Terdakwa setiap bulannya sekira kuranglebih 2(dua) minggu sekali Sdri.Delvi Chistiani selalu meminta uang untuk membeli susu kepada Terdakwa dan selalu Terdakwa berikan sebesar Rp500.000,- sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,- siapa Sdri.Delvi Christiani meminta uang untuk membeli susu anaknya.

- 14 Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa anak yang dilahirkan Sdri.Delvi Christiani(Saksi-4) tersebut tidak memiliki Akta Kelahiran karena Terdakwa tidak pernah mengurusnya untuk pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut.
- 15 Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2014 pada saat Terdakwa sedang mengikuti pendidikan Diklapa II di Pusdikpom Cimahi, Terdakwa masih sering ditelepon oleh (Saksi-4) Sdri. Delvi Chistianie dan meminta uang untuk membeli susu anaknya, lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut.
- 16 Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2014 Sdri.Delvi Chistianie(Saksi-4) menelepon Terdakwa meminta untuk dinikahi, akan tetapi Terdakwa menolak sehingga Sdri. Delvi Chistianie mengancam akan memberitahukan kepada istri Terdakwa dan akan melaporkan Terdakwa ke Komandan Pusdikpom sehingga Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan Diklapa II merasa tertekan dan khawatir akan dikeluarkan dari pendidikan sehingga untuk menyelamatkan Diklapa II nya Terdakwa menyetujui keinginan Sdri. Delvi Chistianie walaupun dalam keadaan terpaksa.
- 17 Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa di telepon oleh Sdri. Delvi Chistianie (Saksi-4) yang mengatakan ” rombongan sudah berada di Hotel Adge Cimahi”, Sdri. Delvi Chistianie meminta Terdakwa datang menemuinya, kemudian Terdakwa berangkat dari Pusdikpom menuju ke Hotel Adge Cimahi.
- 18 Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang kehotel dan kedua mempelai segera mempersiapkan diri mengganti pakaian untuk pernikahan, saat itu Terdakwa berpakaian baju muslim Koko berwarna putih dengan tutup kepala peci dan stelan celana bahan sedangkan mempelai wanita Saksi-4(Sdri.Delvi Christianie) menggunakan baju kebaya muslim berwarna putih.
- 19 Bahwa benar setelah semua perlengkapan pernikahan seperti mahar seperangkat alat sholat(mukena), para Saksi, Wali, dan kedua mempelai siap, Saksi-1(Sdr.Suhadi)penghulu yang memandu acara meminta fotocopy KTP atas nama Terdakwa, yang diperlihatkan kepada Saksi-1 pada saat akan dilangsungkan pernikahan, dengan pekerjaan Terdakwa tertera disitu adalah wiraswasta, begitu juga dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Menikah yang saat itu telah disiapkan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta Status Saksi-4(Sdri. Delvi Christianie) janda cerai mati sedangkan Terdakwa adalah duda.
- 20 Bahwa benar saat itu Saksi-1(Sdr.Suhadi) juga menanyakan kepada Terdakwa apakah benar pekerjaan Terdakwa Wiraswasta namun dijawab iya oleh Saksi-4 (Sdri.Delvi Christianie) sementara Terdakwa diam saja tidak menolak ataupun membantah jawaban Saksi-4(Sdri.Delvi Christianie) sehingga Saksi-1 meyakini bahwa benar pekerjaan Terdakwa wiraswasta, kemudian Saksi-1 menanyakan apakah status Terdakwa duda dijawab juga iya oleh Saksi-4(Sdri.Delvi Christianie) dan Terdakwa saat itu tidak membantah atau menolak seolah membenarkan jawaban Saksi-4(Sdri.Delvi Christianie) dan ketika Saksi menanyakan Status Saksi-4(Sdri.Delvi Christianie) dijawab oleh Saksi-4 (Sdri.Delvi Christianie) janda cerai mati.
- 21 Bahwa benar kemudian Saksi-1 menanyakan; ” siapa walinya ?”, dijawab Saksi-4(Sdri.Delvi Christianie); ”Sdr.Agus Salim(Saksi-5)” (yang merupakan pamannya), kemudian Saksi-1 memulai memandu acara pernikahan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-4(Sdri.Delvi Christiani) dengan Wali nikahnya Saksi-5(Sdr.Agus Salim) berjabat tangan dengan Terdakwa dan mengucapkan ijab kabul dengan di Saksikan Saksi-2(Sdr. Aldila Tinovandi) dan Saksi-6(Sdr. Ardianto Kurniawan), setelah Terdakwa mengucapkan ijab kabul Saksi-1 menanyakan Sah ?, kepada yang hadir menyaksikan ijab kabul pernikahan diruangan kamar hotel saat itu, dan kedua Saksi yang hadir Saksi-2(Sdr.Aldila Tinovandi) dan Saksi-6 (Sdr.Ardianto Kurniawan) mengucapkan sah, sehingga Saksi-1 juga menyatakan Sah pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-4(Sdri.Delvi Christiani) saat itu.

- 22 Bahwa benar saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4(Sdri. Delvi Christiani) ada bukti-bukti dokumentasi foto-foto dengan menggunakan handphone yang diambil oleh Saksi-5(Sdr.Agus Salim) dan Saksi-6(Sdr.Ardianto Kurniawan) serta dibuat satu lembar Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai yaitu Saksi-4(Sdri. Delvi Christiani) dan Terdakwa dengan wali nikah Saksi-5(Sdr. Agus Salim) serta saksi-saksi perkawinan adalah Saksi-2(Sdr.Aldila Tinovandi) dan Saksi-6(Sdr. Ardianto Kurniawan).
- 23 Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Delvi Chistiani tidak resmi menurut Undang-Undang(Hukum Negara) dan tidak memiliki buku nikah karena tidak mendaftarkan keKUA hanya nikah siri namun ada Surat keterangan Pernyataan nikah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Delvi Chistiani serta para Saksi Sdr.Aldila Tinovandi(Saksi-2) dan Sdr. Ardianto Kurniawan (Saksi-6).
- 24 Bahwa benar pekerjaan Terdakwa yang tercantum dalam kolom pekerjaan pada surat pernyataan nikah adalah wiraswasta dan saat itu Surat Pernyataan nikahnya sudah jadi tinggal tanda tangan saja, sehingga Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa untuk merubahnya karena saat itu Terdakwa merasa terpaksa karena Sdri. Delvi Chistiani mengancam kalau sampai pernikahan itu gagal akan melaporkan kepada Danpusdikpom, karena Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan Diklapa II merasa tertekan dan takut akan dikeluarkan dari pendidikan sehingga untuk menyelamatkan Diklapa II nya Terdakwa menyetujui keinginan Sdri. Delvi Chistiani walaupun dalam keadaan terpaksa dan yang mengisi identitas Terdakwa pada Surat Pernyataan nikah bukan Terdakwa.
- 25 Bahwa benar pada saat melangsungkan pernikahan, status Terdakwa saat itu sudah mempunyai istri dan dua orang anak, sedangkan Sdri. Delvi Chistiani berstatus janda dengan 4 orang anak.
- 26 Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2014 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara siri tanpa seijin istri sah Terdakwa (Saksi-6) dan Komandan satuan maupun Danpusdikpom di salah satu kamar Hotel Adge Cimahi Jawa Barat.
- 27 Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2015 Saksi di panggil oleh penyidik Pomdam II/Sriwijaya untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam masalah perkawinan Terdakwa dengan Sdri.Delvi christiani yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 3 Agustus 2014 di hotel Adge cimahi Bandung dan Saksi-1 baru mengetahui kalau sebelum pernikahan Terdakwa ternyata adalah anggota TNI yang sudah beristri dan Saksi-5(Sdr.Agus Salim) yang menjadi Wali nikah ternyata adik ibu kandung Saksi-4(sdri.Delvi Christiani) bukan saudara dari pihak nasab bapaknya Saksi-4(Sdri.delvi Christiani) yang berhak menikahkan sesuai hukum Islam dan Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi dipanggil sebagai Saksi di Pomdam II/Sriwijaya setelah dijelaskan oleh penyidik.
- 28 Bahwa benar atas data-data palsu yang diberikan saat melangsungkan perkawinan antara Terdakwa dengan Sdri.Delvi Christiani di Hotel Adge Cimahi Bandung, saksi sebagai penghulu yang memandu pernikahan menyatakan pernikahan itu tidak sah dan dapat dilakukan pembatalan karena tidak sesuai dengan aturan hukum Islam sehingga Saksi menyatakan membatalkan pernikahan secara hukum agama sesuai surat pernyataan yang Saksi tanda tangani di atas Materai 6000 rupiah pada tanggal 17 Agustus 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Bahwa benar pada bulan Nopember 2014 Sdri. Delvi Christiani pernah datang kerumah Saksi meminta untuk dibuatkan duplikat Surat Keterangan Nikah dengan alasan surat yang aslinya hilang sehingga oleh Saksi buatkan duplikat Surat Keterangan Nikah.

30 Bahwa benar Surat Keterangan Nikah antara Terdakwa dan Sdri.Delvi Christiani yang Saksi buat didalam keterangan identitasnya Terdakwa maupun Sdri.Delvi Christiani diisi berdasarkan data-data keterangan yang diberikan oleh Sdri.Delvi Christiani.

31 Bahwa benar Surat Keterangan Nikah dibuat untuk digunakan sebagai Surat yang dapat membuktikan telah adanya atau terjadinya perkawinan antara Terdakwa dan Sdri.Delvi Christiani sehingga apabila keduanya hidup bersama dalam satu rumahtangga tetangga maupun masyarakat disekitar tempat tinggalnya tidak dapat memperlmasalahkan ataupun menimbulkan fitnah (menuduh berbuat zinah).

32 Bahwa benar pada bulan November 2014 sekira pukul 11.00Wib Saksi-4 menyuruh Terdakwa datang kerumahnya di jln.Dr.Setiabudi Perum Citra Garden Blok B 12 No.27 Teluk Betung Bandar Lampung, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-4 sehingga Saksi-4 merasa kesal dan tidak terima kemudian pada tanggal 24 Desember 2014 Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/3 Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa melakukan perkawinan untuk kedua kalinya tanpa ijin yang dilakukan diwilayah hukum Pomdam III/Siliwangi sehingga pada bulan maret 2015 perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/Bandung.

33 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ahli dari BP4(Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kota Bandung atas nama Drs.H.Ateng Muhaimin, S.Ag dan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1)UU No.1tahun1974 tentang perkawinan serta pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 adalah Sah namun karena Terdakwa masih mempunyai istri sah yaitu Saksi-3 sehingga menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-4.

34 Bahwa benar Saksi-4 tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang menjalani pidana di Lapas wanita kelas II/A Bandar Lampung atas kasus penipuan dan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan nikah yang dibuat oleh Saksi-1 tanggal 17 Agustus 2015 berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Keterangan cerai dari Terdakwa dihadapan Saksi-4 dengan disaksikan oleh Sdr.Suhadi(Saksi-1), Sdr.Agus Salim(Saksi-5), Sdr.Aldila Tinovandi(Saksi-2) dan Sdr.Ardianto Kurniawan(Saksi-6) serta Sdr.Supriyanto(Pegawai Lapas Kelas II/A Bandar Lampung), Terdakwa menyatakan telah berpisah dan mengakhiri hubungannya dengan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

“Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan nya namun mengenai berat-ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini”.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa dari keterangan Saksi-1 Sdri. Delvi Christiani yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Terdakwa tidak pernah menganca m akan memukul Saksi.
- Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri di Hotel dan karaoke dengan Saksi kecuali dirumah Saksi.
- Terdakwa tidak pernah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Satria Mahardika dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh catatan Sipil Kota Bandar lampung

Menimbang : Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa akan tetapi Saksi-4 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan didalam BAP POM telah ditandatangani sehingga keterangan Saksi-4 dianggap sah dan dibenarkan, karena Saksi-4 tidak bisa hadir dipersidangan sehingga atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir oleh karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan sangkalan tersebut dalam diktum putusan dibawah ini bersamaan dengan uraian fakta-fakta, karena sangkalan tersebut bukan hal yang serta merta menggugurkan Dakwaan Oditur Militer sehingga sangkalan tsb hrs dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Penasehat hukum Terdakwa memohonkan keringanan hukuman dengan pertimbangan, sebagai berikut :

1. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, ksatria, dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa telah berdinis kurang lebih 16(enam belas) tahun dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik penuh dengan rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
3. Terdakwa pernah melaksanakan operasi militer Satgaspom TNI pada tahun 2004 sampai dengan 2005 di Nangroe Aceh Darussalam.
4. Terdakwa telah menceraikan Saksi-4/Sdri.Delvi Christiani tepatnya tanggal 23 Maret 2016(vide; bukti terlampir).
5. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, beristri dikaruniai dua orang anak masih kecil-kecil,yang masih memerlukan perhatian dan biaya darinya.
6. Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik di lingkungan TNI.

Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa ini bermula karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsunya sehingga terjadi hubungan intim hingga Saksi-4 melahirkan anak dari hubungannya dengan Terdakwa sehingga Saksi-4 meminta Terdakwa untuk mengawininya, namun demikian Terdakwa tidak dapat terlepas dari jeratan hukum yang harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya meskipun Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi oleh karenanya permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun

Secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP .

Dakwaan ke-1 :

- Unsur Kesatu : Barang Siapa
Unsur kedua : Mengadakan perkawinan..
Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada

Menjadi penghalang yang sah untuk itu.

atau

Dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP .

Dakwaan ke-2 -

- Unsur ke-1 : Barang siapa
Unsur ke-2 : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat

bukti dari

menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai

pada suatu hak.

pakai surat

- Unsur ke-3 : Dengan maksud Untuk memakai atau menyuruh orang lain

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal 279 ayat (1)ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Barang Siapa

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan..

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada
Menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai

Berikut :

Dakwaan Ke 1

Unsur ke-1 : **Barang Siapa**

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Kapten Cpm Yudiansyah S.T) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Dasar Sepa PK di Resimen Chandradimuka Akademi Militer Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda setelah lulus dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan dipusdikpom cimahi selanjutnya ditempatkan di Pomdam II Sriwijaya, kemudian pada tahun 2001 dialih tugaskan ke Denpom II/1 Bengkulu dengan jabatan Pakara Idik, pada tahun 2003 ditugaskan sebagai Dansub II/2 Jambi Muara Bungo, tahun 2004 Terdakwa mengikuti satgaspom TNI di Aceh Darussalam dan pada tahun 2005 ditugaskan sebagai Dansatlak Hartib Denpom II/2 Jambi, pada tahun 2008 ditugaskan sebagai Pama Pomdam II/ Sriwijaya, tahun 2009 ditugaskan sebagai Pakara Idik Denpom 1/2 Bengkulu, tahun 2011 ditugaskan sebagai Dansatlak Hartib Denpom II/3 Lampung, tahun 2012 ditugaskan sebagai Pasi Hartib Denpom II/3 Lampung sampai dengan waktu saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan saat ini Terdakwa bertugas sebagai Pama Pomdam II/Sriwijaya dengan pangkat Kapten Cpm NRP 11000014270374. benar Terdakwa (Kapten Cpm Yudiansyah, S.T) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Dasar Sepa PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Pama Pomdam II/Sriwijaya dengan pangkat Kapten Cpm NRP.11000014270374.
- 2 Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD.
- 3 Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

- 4 Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditor Militer yaitu Yudiansyah, S.T. Pangkat Kapten Cpm, NRP 11000014270374.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : **Mengadakan perkawinan**

Bahwa Unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/ Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/terdakwa dilarang melakukan/ mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974).

Berdasarkan keterangan Terdakwa, yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan dr.Imelda Meilina(Saksi-3) di Rs.Dustira Cimahi pada tahun 2000 sewaktu Terdakwa pendidikan dasar kecabangan dan pada tanggal 12 Januari 2003 di Bandung, pernikahan tersebut sah menurut Undang-Undang dan atas seijin Komandan satuan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Astrid Salwa Shafrina (12tahun) dan Muhammad Marcel Gibran (11tahun).
- 2 Bahwa benar terdakwa mengetahui apabila seorang laki-laki yang telah beristri dan maumelakukan perkawinan lagi harus seijin istri pertamanya , namun Terdakwa tanpa seijinistri pertamanya yaitu Sdri. Dr. Imelda Melilina (Saksi-3), telah melangsungkan perkawinan dengan Sdri . Delvi Christiani (Saksi-4).
- 3 Bahwa benar pada tanggal Pada tanggal 3 Agustus 2014 Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri Delvi Chirstiani secara siri disalah satu kamar Hotel Adge Cimahi Jawa Barat yang menikahkan/Penghulu adalah Saksi-1 (Sdr. Suhadi P3NTR Bakung Kec.Teluk Betung Barat Bandar Lampung) dengan maskawin berupa mukena /alat sholat.
- 4 Bahwa benar saat mengawali pernikahan Saksi-1 menanyakan; ” siapa walinya ?”, dijawab Saksi-4(Sdri.Delvi Christiani); ”Sdr.Agus Salim (Saksi-5)” (yang merupakan pamannya), kemudian Saksi-1 memulai memandu acara pernikahan Terdakwa dan Saksi-4(Sdri.Delvi Christiani) dengan Wali nikahnya Saksi-5(Sdr.Agus Salim) berjabat tangan dengan Terdakwa dan mengucapkan ijab kabul dengan di Saksikan Saksi-2(Sdr. Aldila Tinovandi) dan Saksi-6(Sdr. Ardianto Kurniawan), setelah Terdakwa mengucapkan ijab kabul Saksi-1 menanyakan Sah ?, kepada yang hadir menyaksikan ijab kabul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan di ruangan kamar hotel saat itu, dan kedua Saksi yang hadir Saksi-2 (Sdr.Aldila Tinovandi) dan Saksi-6(Sdr.Ardianto Kurniawan) mengucapkan sah, sehingga Saksi-1 juga menyatakan Sah pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-4(Sdri.Delvi Christiani) saat itu.

- 5 Bahwa benar saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4(Sdri. Delvi Christiani) ada bukti-bukti dokumentasi foto-foto dengan menggunakan handphone yang diambil oleh Saksi-5(Sdr.Agus Salim) dan Saksi-6(Sdr.Ardianto Kurniawan) serta dibuat satu lembar Surat Keterangan Nikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai yaitu Saksi-4(Sdri. Delvi Christiani) dan Terdakwa dengan wali nikah Saksi-5(Sdr. Agus Salim) serta saksi-saksi perkawinan adalah Saksi-2(Sdr.Aldila Tinovandi) dan Saksi-6(Sdr. Ardianto Kurniawan).
- 6 Bahwa benar Surat Keterangan Nikah dibuat untuk digunakan sebagai Surat yang dapat membuktikan telah adanya atau terjadinya perkawinan antara Terdakwa dan Sdri.Delvi Christiani sehingga apabila keduanya hidup bersama dalam satu rumah tangga tetangga maupun masyarakat disekitar tempat tinggalnya tidak dapat mempermasalahkan ataupun menimbulkan fitnah (menuduh berbuat zinah).
- 7 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ahli dari BP4(Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kota Bandung atas nama Drs.H.Ateng Muhaimin, S.Ag dan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1)UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 adalah Sah namun karena Terdakwa masih mempunyai istri sah yaitu Saksi-3 sehingga menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-4.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “**Mengadakan perkawinan**” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**

Bahwa ada kebolehan bagi pemeluk agama islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua istri-istrinya, adanya ijin dari istri-istrinya yang terdahulu , karena adanya keadaan-keadaan tertentu dari istri yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri (Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974).

Berdasarkan keterangan Terdakwa, yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan dr.Imelda Meilina(Saksi-3) di Rs.Dustira Cimahi pada tahun 2000 sewaktu Terdakwa pendidikan dasar kecabangan dan pada tanggal 12 Januari 2003 di Bandung, pernikahan tersebut sah menurut Undang-Undang dan atas seijin Komandan satuan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Astrid Salwa Shafrina (12 tahun) dan Muhammad Marcel Gibran (11 tahun).
- 2 Bahwa benar terdakwa mengetahui apabila seorang laki-laki yang telah beristri dan mau melakukan perkawinan lagi harus seijin istri pertamanya , namun Terdakwa tanpa seijin istri pertamanya yaitu Sdri. Dr. Imelda Melilina (Saksi-3), telah melangsungkan perkawinan dengan Sdri . Delvi Christiani (Saksi-4).
- 3 Bahwa benar pada tanggal Pada tanggal 3 Agustus 2014 Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri Delvi Chirstiani secara siri disalah satu kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Agus Mahani Jawa Barat yang menikahkan/Penghulu adalah Saksi-1 (Sdr. Suhadi P3NTR Bakung Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung), sebagai wali adalah paman Saksi-1 yang bernama Sdr. Agus Salim (Saksi-5) dan disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr. Aldila Tinovandi) yang beralamat di Jln. ZA Pagar Alam Kel. Raja Basa Kec. Raja basa Bandar Lampung dan Saksi-6 (Sdr. Ardianto Kurniawan) yang beralamat di Mulyo belakang STM Gajah Mada Metro Lampung Tengah dengan maskawin berupa mukena /alat sholat.

- 4 Bahwa benar dari perkawinan Terdakwa dengan Sdri.Delvi Christiani Terdakwa telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Satria Mahardika.
- 5 Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Saksi-4(Sdri Delvi Christiani),Terdakwa dan Sdri dr. Imelda Meilina masih terikat tali perkawinan yang sah dan belum bercerai dan Terdakwa tidak pernah menjatuhkan talak kepada Saksi-3(Sdri dr. Imelda Meilina).
- 6 Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila seorang prajurit TNI mau melakukan perkawinan lagi harus seijin istri pertamanya dan Komandan Satuannya namun Terdakwa tanpa seijin istri pertamanya yaitu Saksi-3 (Sdri.dr.Imelda Meilina) telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Saksi-4 (Sdri Delvi Christiani).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **“Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa diancam oleh sdri.Delvi yang akan memberitahukan kepada istri Terdakwa dan akan melaporkan Terdakwa ke Komandan Pusdikpom apabila tidak bersedia menikahinya karena Terdakwa saat itu sedang melaksanakan pendidikan Diklapa II maka untuk



menyelamatkan agar Terdakwa tidak dikeluarkan dari pendidikannya, akhirnya bersedia melakukan perkawinan padahal Terdakwa menyadari hal tersebut dilarang dan Terdakwa menyadari keadaan tersebut namun disebabkan karena Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Delvi Christiani dan hakekat perbuatan Terdakwa yang sesungguhnya adalah karena untuk menyelamatkan pendidikan di klapa II nya.

- 2 Bahwa Terdakwa tidak menghormati lembaga perkawinan dan hanya mementingkan kepentingan pribadi, hal ini apabila dibiarkan akan mempengaruhi disiplin dan tata tertib di kesatuan Terdakwa dan akan ditiru oleh prajurit yang lain.
- 3 Bahwa perbuatan poligami Terdakwa dapat ditiru dan dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah Kodam II Sriwijaya Palembang, dan akibat perbuatan Terdakwa ini dapat berpengaruh pada kehidupan prajurit TNI serta mempengaruhi tatanan disiplin prajurit dikesatuan Terdakwa, oleh karena itu agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas bagi perbuatan tersebut.
- 4 Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menggunakan keterangan palsu dengan pekerjaan Terdakwa wiraswasta dan dalam Kartu Keluarga sehingga Terdakwa berhasil mengelabui para Saksi, dan Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Sdri Delvi Chisrtiani karena telah melakukan hubungan badan diluar nikah dengan Sdri Delvi Christiani.
- 5 Bahwa pelanggaran yang terjadi dan dilakukan Terdakwa berstatus sebagai perwira polisi militer menunjukan Terdakwa memiliki mental yang buruk dan disiplin yang sangat rendah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga,memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa telah kembali ke istrinya yang sah dan telah menceraikan istri keduanya.
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain dan diharapkan Terdakwa masih dapat dibina untuk kembali menjadi prajurit yang baik oleh satuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI yang ke-3 dan Sapta Marga 2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat,



Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan

adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan Terdakwa yang berharap Terdakwa dijatuhi Putusan yang ringan-ringannya dan tetap dipertahankan dalam dinas ke Militeran karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu di peringan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak termasuk Terdakwa dan keluarganya dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek *preventif, korektif dan edukatif*, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 7(tujuh) bulan hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (*komprehensif*) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi *“penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak”*, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi *dampak negatif dari pemidanaan* dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi TNI dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu menguranginya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas militer akan tetapi disertai penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman Terdakwa mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi dengan tujuan agar Terdakwa kembali menjadi seorang prajurit yang baik dan tenaganya dapat dimanfaatkan oleh TNI dalam melaksanakan tugas pokok serta mengurangi kerugian negara akibat kejahatan narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa agar dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima, dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Nikah tanggal 3 Agustus 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Satria Mahardika.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 18710813006140007.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudiansyah NIK 18710813006140007.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Delvi Christiani NIK.1871085212730009.
- 1 (satu) lembar foto kapten Cpm Yudiansyah ST bersama Sdri. Delvi Christiani sebelum pernikahan (foto 1), pada saat pernikahan / akad nikah (foto 2) dan pada saat menandatangani Surat Keterangan Nikah (foto 3).

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai alat bukti yang berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Yudiansyah, S.T, Kapten Cpm NRP. 11000014270374** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kawin ganda".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Nikah tanggal 3 Agustus 2014.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Satria Mahardika.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 18710813006140007.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudiansyah NIK 18710813006140007.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Delvi Christiani NIK.1871085212730009.
- f. 1 (satu) lembar foto kapten Cpm Yudiansyah ST bersama Sdri. Delvi Christiani sebelum pernikahan (foto 1), pada saat pernikahan / akad nikah (foto 2) dan pada saat menandatangani Surat Keterangan Nikah (foto 3).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 7 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk NRP. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Penasihat Hukum Saiful Munir, Kapten Chk NRP. 613733, Panitera Salimin, S.H. Kapten Chk NRP. 21940118760172, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd	Ttd
Nunung Hasanah, SH. MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871	Kus Indrawati, S.H.,M.H Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871
Panitera	
Ttd	
Salimin, SH Kapten Chk Nrp. 21940118760172	

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Salimin, SH
Kapten Chk Nrp. 21940118760172